K-Media

KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Agus Manurung, S.E., S.H., M.H.
Gustav Kusuma Yoga Manurung, S.H.

Editor: Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

K-Media

KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Agus Manurung, S.E., S.H., M.H.
Gustav Kusuma Yoga Manurung, S.H.

KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Agus Manurung, S.E., S.H., M.H.
Gustav Kusuma Yoga Manurung, S.H.

Editor: Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Judul Buku:
KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Penulis:
Agus Manurung, S.E., S.H., M.H.
Gustav Kusuma Yoga Manurung, S.H.

Editor:
Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Desain Sampul:
Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:
Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Agustus 2024

Jumlah Halaman:
vii + 167 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:

Penerbit K-Media

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
WA +6281-802-556-554
Email: kmedia.cv@gmail.com

ISBN:
978-623-174-509-5

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **"Kewenangan Pemanggilan Saksi *A De Charge*: Kedudukan Dan Kuasa Paksa Oleh Terdakwa Dan Penasehat Hukum"** ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketidaksetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi *A De Charge* antara jaksa dengan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki kewenangan yang luas dalam memanggil saksi, termasuk memiliki kuasa paksa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi terdakwa dan penasihat hukum. Konsekuensinya, seringkali terjadi ketimpangan dalam proses peradilan, di mana saksi *A De Charge* sulit dihadirkan, menghambat proses pembelaan terdakwa dan penasihat hukum. Keadaan ini kontraproduktif terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan.

Tema yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesamaan kewenangan pemanggilan saksi *A De Charge*. Ketimpangan ini kerap kali menguntungkan pihak jaksa yang bertujuan memidana terdakwa, sementara terdakwa dan penasihat hukum terhambat dalam menghadirkan saksi yang

dapat memberikan keterangan yang meringankan. Praktik ini menambah kompleksitas dan tantangan dalam pembelaan hukum yang seharusnya adil dan berimbang.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang peduli terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kami berharap, dengan membaca buku ini, pembaca dapat memahami pentingnya kesamaan kewenangan dalam pemanggilan saksi serta mendorong terwujudnya reformasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Selamat membaca!

Cirebon, Agustus 2024

Agus Manurung, S.E., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* **1**
A. Pengertian Saksi *A De Charge* **1**
B. Kedudukan Saksi *A De Charge* Dalam Sistem Peradilan **6**
C. Kuasa Paksa dalam Pemanggilan Saksi **14**
D. Teori Keadilan dalam Proses Peradilan **20**
BAB II
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI **27**
A. Kewenangan Jaksa Dalam Pemanggilan Saksi **27**
B. Kewenangan Terdakwa Dan Penasehat Hukum Dalam Pemanggilan Saksi **34**
C. Perbandingan Kewenangan Di Berbagai Negara **40**
D. Analisis Ketimpangan Kewenangan Di Indonesia **47**
BAB III
PRAKTIK PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE* DI INDONESIA **57**
A.* Kasus-Kasus Terkait Pemanggilan Saksi *A De Charge **57**
B. Hambatan Dalam Pemanggilan Saksi Oleh Terdakwa Dan Penasehat Hukum **62**

C. Analisis Kontradiksi Dalam Praktik Peradilan.....70
D. Pengaruh Ketidakadilan Pemanggilan Saksi Terhadap Hak Terdakwa 74
BAB IV
KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM.....83
A. Kewenangan Terdakwa Dan Penasihat Hukum Untuk Memanggil Saksi *A De Charge* 83
B. Prosedur Pemanggilan Saksi *A De Charge* 90
C. Mekanisme Kuasa Paksa Terhadap Saksi *A De Charge* Yang Mengingkari Panggilan..... 99
BAB V
KONSEP REFORMASI KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI..... 109
A. Pentingnya Kesetaraan Kewenangan Dalam Pemanggilan Saksi 109
B. Usulan Perubahan Regulasi 120
C. Peran Lembaga Pengawasan Dan Advokasi 124
D. Strategi Peningkatan Kapasitas Terdakwa Dan Penasehat Hukum..... 130
BAB VI
KASUS-KASUS TERKAIT KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE* 139
A. Kasus Nyata Pemanggilan Saksi *A De Charge* 139
B. Analisis Yuridis Dan Praktis Kasus..... 146
C. Pembelajaran Dari Kasus Tersebut 152

D. Rekomendasi Untuk Pengembangan Hukum Terkait Kewenangan Pemanggilan Saksi *A De Charge* **155**
DAFTAR PUSTAKA **161**
PROFIL PENULIS **164**

BAB I

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE*

A. Pengertian Saksi *A De Charge*

Saksi *A De Charge* adalah seorang saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan atau bukti yang dapat meringankan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan Saksi *A De Charge* sangat penting karena mereka berperan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terjaga, terutama hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Saksi ini bisa memberikan informasi atau perspektif yang mungkin tidak terungkap dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.[1] Misalnya, seorang Saksi *A De Charge* dapat memberikan alibi bagi terdakwa atau menjelaskan konteks dari tindakan yang didakwa, sehingga tindakan tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata dianggap sebagai tindak pidana. Kehadiran saksi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan, dimana tidak hanya bukti yang memberatkan

[1] Istijab, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 22.

terdakwa yang dipertimbangkan, tetapi juga bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa mungkin tidak bersalah atau setidaknya bahwa ada faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman.

Dalam praktiknya, Saksi *A De Charge* dapat terdiri dari berbagai individu, mulai dari keluarga, teman, kolega, atau bahkan ahli yang dapat memberikan pendapat profesional yang mendukung terdakwa. Peran mereka menjadi krusial dalam upaya mencapai putusan yang adil dan seimbang, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan hukum yang bisa berakibat pada penjatuhan hukuman yang tidak semestinya kepada seseorang yang mungkin tidak sepenuhnya bersalah atau memiliki alasan pembenar untuk tindakannya.

Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum untuk memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa dalam proses persidangan. Saksi ini memiliki peran penting dalam membela terdakwa dan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 65 KUHAP, terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi *a de charge* dapat dianggap sama dengan saksi *a charge* yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi keterangannya lebih cocok di kategorikan sebagai saksi

testimonium karena memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.[2]

Keterangan dari saksi *a de charge* tidak selalu memiliki nilai di dalam persidangan, tetapi dapat mempengaruhi hakim jika keterangannya sesuai dengan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge* dan memutuskan apakah keterangan tersebut dapat memberikan keringanan atau keuntungan bagi terdakwa.

Saksi *A De Charge* adalah seorang saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam sebuah persidangan untuk memberikan keterangan yang bersifat meringankan atau membela terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* diharapkan dapat memunculkan keraguan terhadap kebenaran dakwaan atau bahkan dapat menggugurkan seluruh atau sebagian dakwaan yang diajukan. Dengan kata lain, saksi *a de charge* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam praktiknya, saksi *a de charge* biasanya memiliki hubungan yang dekat dengan terdakwa, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Mereka diharapkan dapat memberikan keterangan yang bersifat subjektif, namun tetap relevan dan

[2] Eky, C. 2016. "Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi A de charge (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana". Lex Crimen, Vol.V No 2, Hlm. 12.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* dapat berupa fakta-fakta yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain atau alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, atau dapat pula berupa pendapat atau opini yang mendukung alibi atau pembelaan terdakwa.

Tujuan utama dari pengajuan saksi *a de charge* adalah:

1. **Meringankan Hukuman:** Saksi *a de charge* diharapkan dapat memberikan keterangan yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. **Membebaskan Terdakwa:** Dalam beberapa kasus, keterangan saksi *a de charge* dapat begitu kuat sehingga dapat meyakinkan hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
3. **Menguji Kebenaran Keterangan Saksi Lain:** Saksi *a de charge* dapat digunakan untuk menguji kebenaran keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh penuntut umum.
4. **Memberikan Perspektif yang Berbeda:** Saksi *a de charge* dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai suatu peristiwa, sehingga hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan obyektif mengenai perkara yang sedang disidangkan.[3]

[3] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan

Hak untuk mengajukan saksi *a de charge* merupakan salah satu bentuk dari hak-hak dasar terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya hak ini, terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa keterangan saksi *a de charge* tidak serta merta dapat dipercaya begitu saja. Hakim akan menilai kredibilitas keterangan saksi *a de charge* dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan saksi dengan terdakwa, kepentingan pribadi saksi, dan konsistensi keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

Dalam kesimpulannya, saksi *a de charge* merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi persidangan yang melibatkan saksi *a de charge*.

Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 38.

B. Kedudukan Saksi *A De Charge* Dalam Sistem Peradilan

Kedudukan Saksi *A De Charge* dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen yang sangat penting dan integral dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan seimbang. Saksi *A De Charge* adalah saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dengan tujuan untuk memberikan keterangan atau bukti yang dapat meringankan tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keberadaan Saksi *A De Charge* ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam hukum yang dikenal sebagai "*audi alteram partem*," yang berarti setiap pihak berhak untuk didengar dalam suatu proses hukum. Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan menghadirkan bukti atau saksi yang dapat mendukung posisinya dalam persidangan.[4]

Dalam konteks peradilan pidana, Saksi *A De Charge* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perspektif yang mungkin tidak terungkap dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penuntut. Saksi ini bisa memberikan keterangan yang mendukung alibi terdakwa, menjelaskan

[4] Pradita, Saktian Naris. 2015. Kedudukan Saksi A de charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Malang: Universitas Brawijaya, Hlm. 49.

konteks atau situasi yang meringankan dari tindakan yang didakwakan, atau bahkan mengungkapkan adanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses penangkapan atau penyidikan. Sebagai contoh, seorang Saksi *A De Charge* dapat memberikan kesaksian yang membuktikan bahwa terdakwa berada di tempat lain saat tindak pidana terjadi, atau memberikan penjelasan mengenai situasi yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sebagai bentuk pembelaan diri. Keterangan-keterangan semacam ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai situasi yang sebenarnya terjadi.

Lebih lanjut, kedudukan Saksi *A De Charge* juga berkaitan erat dengan prinsip *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Dengan adanya Saksi *A De Charge*, terdakwa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membuktikan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak sepenuhnya benar atau terdapat faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan segala aspek yang dapat memberikan

pemahaman yang lebih adil dan seimbang mengenai kasus yang sedang diperiksa.

Kedudukan Saksi *A De Charge* juga merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses peradilan, setiap bukti yang diajukan oleh pihak penuntut harus diuji dan diperbandingkan dengan bukti atau keterangan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Saksi *A De Charge* berfungsi untuk menantang keabsahan dan keandalan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut, sehingga dapat mencegah terjadinya penghukuman yang tidak adil atau salah. Dengan demikian, peran Saksi *A De Charge* sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang seimbang dan objektif.

Tidak hanya itu, Saksi *A De Charge* juga berperan dalam menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penegak hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa bukti atau kesaksian yang diajukan oleh pihak penuntut telah dimanipulasi atau disajikan secara tidak lengkap untuk mendukung dakwaan. Saksi *A De Charge* dapat memberikan perspektif lain yang membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil. Kehadiran mereka juga mendorong pihak penuntut untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun

kasusnya, karena mereka tahu bahwa setiap bukti yang diajukan akan diuji dan dibandingkan dengan bukti yang mendukung terdakwa.

Selain itu, Saksi *A De Charge* dapat berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki beragam keahlian yang dapat memberikan nilai tambah dalam pembelaan terdakwa. Mereka bisa merupakan keluarga, teman, kolega, atau bahkan ahli di bidang tertentu yang memiliki pengetahuan khusus yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Sebagai contoh, seorang ahli forensik yang dihadirkan sebagai Saksi *A De Charge* dapat memberikan analisis yang membantah temuan forensik yang diajukan oleh pihak penuntut, atau seorang ahli psikologi bisa memberikan keterangan mengenai kondisi mental terdakwa yang dapat mempengaruhi tindakannya. Keberagaman latar belakang dan keahlian ini membuat Saksi *A De Charge* menjadi elemen yang sangat berharga dalam membangun pembelaan yang kuat dan komprehensif.

Saksi a de charge memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam proses persidangan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Menurut Pasal 65 KUHAP, terdakwa berhak menghadirkan saksi *a de charge* untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa dalam membuktikan diri bahwa mereka tidak melakukan

perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum dalam kasus TIPIKOR. Kedudukan saksi *a de charge* dalam persidangan TIPIKOR sama dengan saksi *a charge* yang diajukan oleh JPU, yaitu memberikan keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dalam persidangan. Keterangan saksi *a de charge* dianggap sebagai bukti yang dapat menyeimbangkan beban pembuktian antara JPU dan terdakwa, sehingga hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut dalam membuat putusan.[5]

Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge* dan memutuskan apakah keterangan tersebut dapat memberikan keringanan atau keuntungan bagi terdakwa. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, tetapi keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Dalam proses persidangan TIPIKOR, keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum dan membantu terdakwa dalam membuktikan diri. Kedudukan saksi *a de charge* dalam persidangan TIPIKOR juga menunjukkan

[5] Pradita, Saktian Naris. 2015. Kedudukan Saksi A de charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Malang: Universitas Brawijaya, Hlm. 41.

bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengakui hak terdakwa untuk membela diri dengan menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan mereka.

Saksi *a de charge* memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses persidangan. Sebagai saksi yang diajukan oleh terdakwa, saksi *a de charge* berperan sebagai penyeimbang terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Kedudukannya yang demikian menjadikan saksi *a de charge* sebagai salah satu pilar penting dalam prinsip kontradiksi yang menjadi dasar dalam peradilan pidana modern. Prinsip kontradiksi menjamin adanya kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti dan dalil, sehingga kebenaran materiil yang seadil-adilnya dapat terungkap.

Dalam konteks pembuktian, keterangan saksi *a de charge* memiliki bobot yang sama dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, dalam prakteknya, seringkali keterangan saksi *a de charge* mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Hubungan Kekerabatan:** Saksi *a de charge* seringkali memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional dengan terdakwa. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas keterangannya.

2. **Motif Kesaksian:** Motif saksi *a de charge* dalam memberikan kesaksian juga seringkali dipertanyakan. Apakah saksi tersebut benar-benar memberikan keterangan berdasarkan kebenaran atau didorong oleh kepentingan pribadi?
3. **Konsistensi Keterangan:** Konsistensi keterangan saksi *a de charge* dengan alat bukti lainnya juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kredibilitas keterangannya.[6]

Meskipun demikian, kedudukan saksi a de charge sebagai alat bukti yang sah tidak dapat diabaikan. Keterangan saksi a de charge dapat menjadi faktor penentu dalam sebuah perkara, terutama jika keterangan tersebut dapat meruntuhkan seluruh atau sebagian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kedudukan saksi *a de charge* sangatlah penting. Hak terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law*, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Dengan adanya saksi *a de charge*, terdakwa memiliki

[6] Sitoresmi, P. D. (2017). Implementasi Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dan Implikasinya Terhadap Putusan Yng DIjatuhkan Hakim Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Bau). Surakarta: Universitas Sebelas Maret , Hlm. 64.

kesempatan yang lebih besar untuk membela diri dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Namun, perlu diingat bahwa kedudukan saksi *a de charge* juga memiliki batasan. Hakim sebagai pencari kebenaran memiliki kewenangan penuh untuk menilai kredibilitas keterangan saksi *a de charge*. Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada, termasuk keterangan saksi *a de charge*, untuk kemudian mengambil keputusan yang adil dan benar.

Secara keseluruhan, kedudukan Saksi *A De Charge* dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, seimbang, dan transparan. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan perspektif yang lebih lengkap mengenai kasus yang sedang diperiksa, membantu terdakwa untuk membela diri dengan efektif, dan menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan. Dengan adanya Saksi *A De Charge*, diharapkan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan yang sejati dan tidak memihak, sehingga setiap individu yang diadili mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

C. Kuasa Paksa dalam Pemanggilan Saksi

Kuasa paksa dalam pemanggilan saksi adalah prosedur yang dilakukan oleh penyidik atau hakim untuk memanggil saksi yang tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan secara sah. Menurut Pasal 112 ayat 2 KUHAP, saksi yang tidak hadir pada panggilan pertama wajib datang pada panggilan kedua. Jika saksi tersebut tidak hadir pada panggilan kedua, penyidik dapat memanggilnya untuk ketiga kalinya dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jika saksi tersebut masih tidak hadir, maka penyidik dapat memutuskan untuk menjemputnya secara paksa. Penjemputan paksa ini harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana. Bukti permulaan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi dua alat bukti yang sah. Penjemputan paksa ini berbeda dengan penangkapan, yang dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemanggilan. Penjemputan paksa harus memenuhi unsur dan syarat yang dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP. Penjemputan paksa ini dilakukan untuk memastikan bahwa saksi yang memiliki informasi penting dapat dihadirkan di sidang untuk memberikan keterangan yang relevan dalam proses penyidikan dan peradilan.[7]

[7] Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hlm. 29.

Kuasa Paksa dalam Pemanggilan Saksi adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh pengadilan atau otoritas hukum untuk memastikan bahwa seorang saksi yang dianggap penting untuk memberikan keterangan dalam sebuah kasus hadir di persidangan. Prosedur ini biasanya digunakan ketika seorang saksi, yang telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah atau menolak untuk hadir di persidangan. Dalam situasi ini, pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah yang mengharuskan penegak hukum seperti polisi untuk membawa saksi tersebut ke pengadilan, baik dengan cara yang persuasif maupun dengan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Mekanisme kuasa paksa ini memiliki dasar hukum yang kuat karena kesaksian dari seorang saksi seringkali sangat vital untuk mengungkap kebenaran dalam suatu kasus, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Kesaksian yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah di pengadilan dapat memberikan bukti yang esensial, membantu menjelaskan kronologi peristiwa, mengonfirmasi atau membantah alibi, serta memberikan wawasan atau perspektif yang mungkin tidak tersedia dari bukti lain yang ada. Oleh karena itu, ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil dapat menghambat jalannya proses peradilan dan menunda tercapainya keadilan.

Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi, saksi yang menolak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda atau bahkan hukuman kurungan, sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan mereka terhadap perintah pengadilan. Penerapan kuasa paksa dalam pemanggilan saksi juga mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum dan otoritas pengadilan. Ini menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari status atau kedudukan mereka, memiliki kewajiban hukum untuk berpartisipasi dalam proses peradilan ketika dipanggil sebagai saksi.

Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kehadiran saksi, tetapi juga untuk menjaga wibawa dan integritas sistem peradilan. Penggunaan kuasa paksa ini tentunya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, dimana tindakan paksa harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak dasar individu. Selain itu, proses pemanggilan saksi melalui kuasa paksa biasanya diatur dengan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak sewenang-wenang. Secara keseluruhan, kuasa paksa dalam pemanggilan saksi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan dapat dihadirkan di pengadilan, sehingga kebenaran

dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Kuasa paksa dalam pemanggilan saksi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti penyidik atau hakim, untuk menghadirkan seorang saksi dalam suatu persidangan atau pemeriksaan. Tindakan ini umumnya diambil ketika seorang saksi yang telah dipanggil secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. Kuasa paksa ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan keterangannya secara lengkap dan akurat.

Dasar Hukum Kuasa Paksa

Penerapan kuasa paksa dalam pemanggilan saksi memiliki landasan hukum yang kuat. Di Indonesia, ketentuan mengenai kuasa paksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 112 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.[8]

[8] Siregar, Barunggam. 2019. "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN/PLG)." Lex Lata, Vol. 1, No. 3, Hlm. 236.

Prosedur Pemanggilan Paksa

Sebelum dilakukan tindakan pemanggilan paksa, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui:

1. **Pemanggilan Pertama:** Saksi akan dipanggil secara resmi untuk pertama kalinya. Dalam surat panggilan, akan tercantum waktu, tempat, dan tujuan pemeriksaan.
2. **Pemanggilan Kedua:** Jika pada pemanggilan pertama saksi tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Pada pemanggilan kedua ini, biasanya disertai dengan peringatan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berakibat pada tindakan pemanggilan secara paksa.
3. **Pemanggilan Paksa:** Jika setelah dua kali dipanggil saksi tetap tidak hadir, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah penjemputan paksa. Surat perintah ini akan menjadi dasar bagi petugas untuk membawa saksi secara paksa ke tempat pemeriksaan.

Syarat-syarat Pemanggilan Paksa

Tidak semua kasus dapat langsung dilakukan pemanggilan paksa. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum tindakan ini dapat dilakukan, antara lain:

1. Telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali.
2. Tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadiran saksi.

3. Adanya bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa saksi mengetahui peristiwa yang sedang diselidiki.

Tujuan Pemanggilan Paksa

Tujuan utama dari pemanggilan paksa adalah:

1. Menjamin kelancaran proses peradilan.
2. Memastikan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan keterangannya.
3. Mencegah terjadinya upaya menghalang-halangi proses peradilan.

Dampak Hukum Tidak Hadir

Bagi saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan paksa. Selain itu, saksi juga dapat dianggap menghalang-halangi proses peradilan dan dapat dijerat dengan tindak pidana.

Perlindungan terhadap Saksi

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kuasa paksa, hak-hak saksi tetap harus dijamin. Saksi berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan. Selain itu, saksi juga berhak untuk menolak menjawab pertanyaan yang bersifat memberatkan dirinya sendiri.

Kuasa paksa dalam pemanggilan saksi merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin kelancaran proses peradilan. Namun, penerapan kuasa paksa harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak-hak saksi.

D. Teori Keadilan dalam Proses Peradilan

Teori keadilan dalam proses peradilan memiliki berbagai perspektif yang diungkapkan oleh para filsuf dan ahli hukum. Menurut John Rawls, keadilan diwujudkan melalui "*fairness*" (keadilan sebagai keadilan yang adil), yang didasarkan pada teori kontrak sosial dari Locke dan Rousseau serta ajaran *deontology* dari Imanuel Kant. Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai melalui kesepakatan yang adil antara para pihak yang berbeda, yang menghasilkan aturan yang menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan, keadilan ini dapat diterapkan melalui prosedur yang adil, netral, dan objektif, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang adil.[9]

Thomas Hobbes mendefinisikan keadilan sebagai suatu perbuatan yang dapat mencapai "adil" ketika didasarkan pada

[9] Sayogie, Frans & Rasyid, Abdur, 2014. Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm. 22.

perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui kesepakatan yang adil antara hakim dan terdakwa, serta melalui peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan publik, sehingga proses peradilan dapat dijalankan dengan adil dan transparan.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan mengenai kebaikan untuk negara. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui partisipasi aktif warga negara dalam proses peradilan, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan moral dan etis dalam proses peradilan, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang adil dan benar.

Jacques Derrida mendefinisikan keadilan tidak didapatkan dari sumber-sumber dalam tatanan hukum. Baginya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan atau tidak menjamin adanya keadilan. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan tidak hanya tergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etis yang dipegang oleh masyarakat. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang

lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti keadilan dan kebenaran.

Gustav Radbruch mendefinisikan keadilan dengan beberapa pandangan yang berbeda. Menurutnya, keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder, yang merupakan pendirian atau sikap, pandangan, dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Keadilan ini juga berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan, yang mencakup keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dalam konteks peradilan, keadilan ini dapat diterapkan melalui proses yang adil, netral, dan objektif, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang adil.

Amartya Sen mengembangkan pendekatan keadilan yang berfokus pada "kemampuan" (*capabilities*). Dia berpendapat bahwa keadilan harus diukur dengan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang memastikan bahwa semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga

mempertimbangkan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak.

Keadilan distributif berfokus pada distribusi sumber daya, kekayaan, keuntungan, atau beban di dalam masyarakat. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan distribusi sumber daya yang adil di antara para pihak yang berbeda.

Keadilan retributif berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip "mata ganti mata" di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan ini juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan ini juga mencakup

pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

Keadilan restoratif menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku kejahatan dalam proses restoratif, seperti permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum.

Keadilan proses berfokus pada aspek-aspek prosedural dalam sistem hukum. Ini mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum. Keadilan proses menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas persidangan yang adil. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua

pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu yang dijamin dalam sistem hukum.

Keadilan sosial berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ini melibatkan perhatian terhadap distribusi sumber daya, kesempatan, dan keadilan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip keadilan sosial mencoba untuk menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua anggota masyarakat. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan distribusi sumber daya yang adil di antara para pihak yang berbeda.

Keadilan korporat berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan

pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus dibagi secara adil di antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks peradilan, ini berarti bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses yang adil dan netral, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang adil. Keadilan ini juga mencakup pertimbangan yang lebih luas daripada hanya kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan mereka.

Dengan demikian, teori keadilan dalam proses peradilan mencakup berbagai perspektif yang berbeda, dari keadilan distributif yang berfokus pada distribusi sumber daya, keadilan retributif yang berfokus pada hukuman yang sebanding dengan kesalahan, keadilan restoratif yang berfokus pada perbaikan kerugian, keadilan proses yang berfokus pada aspek-aspek prosedural, keadilan sosial yang berfokus pada penghapusan ketidaksetaraan, hingga keadilan korporat yang berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Semua ini berkontribusi pada pencapaian keadilan yang adil dalam proses peradilan.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI

A. Kewenangan Jaksa Dalam Pemanggilan Saksi

Kewenangan Jaksa dalam pemanggilan saksi sangat penting dalam proses penyidikan dan peradilan. Menurut Pasal 112 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acara yang mencakup seluruh saksi yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukum, di luar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan saksi tambahan di samping saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Ketua sidang tidak boleh menolak saksi-saksi tambahan yang diajukan penuntut umum, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi

yang dapat memberikan keterangan yang relevan dalam proses persidangan. [10]

Selain itu, kewenangan Jaksa dalam pemanggilan saksi juga mencakup penjemputan paksa, yang dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak dipenuhi. Penjemputan paksa ini harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana. Bukti permulaan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi dua alat bukti yang sah. Penjemputan paksa ini berbeda dengan penangkapan, yang dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemanggilan. Penjemputan paksa harus memenuhi unsur dan syarat yang dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP, yang meliputi adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya alasan yang sah untuk menjemput saksi tersebut. Dengan demikian, kewenangan Jaksa dalam pemanggilan saksi sangat penting dalam memastikan bahwa proses penyidikan dan peradilan berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang adil.

[10] Novianto, Prasetya Tanjung, Yosef Sri Bima Putra, dan Yusuf Rachmadiansyah. 2014. "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Terdakwa dalam Pembuktian dengan Menghadirkan Saksi A de charge dan Implikasi Terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pemalsuan Surat." Jurnal Verstek Vol. 2, Hlm. 153.

Kewenangan jaksa dalam pemanggilan saksi merupakan salah satu aspek krusial dalam proses penegakan hukum pidana. Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup wewenang untuk memanggil saksi dalam rangka memperoleh keterangan yang relevan untuk pembuktian suatu perkara. Pemanggilan saksi oleh jaksa diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Saksi yang dipanggil oleh jaksa dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk saksi fakta, saksi ahli, dan saksi yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang disidik atau diadili.

Dalam pelaksanaannya, jaksa harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti menyampaikan surat panggilan secara resmi dan memastikan bahwa saksi hadir di persidangan atau di tempat pemeriksaan yang telah ditentukan. Jaksa juga memiliki kewajiban untuk melindungi saksi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul akibat kesaksiannya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan saksi, serta untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan. Selain itu, jaksa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak saksi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk tidak

memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri atau orang terdekatnya.[11]

Melalui kewenangan ini, jaksa berusaha mengumpulkan bukti yang kuat dan sahih guna mendukung dakwaannya di pengadilan. Proses pemanggilan saksi ini juga menjadi bagian dari upaya jaksa untuk memenuhi asas-asas keadilan, seperti asas perimbangan dan asas due process of law, di mana setiap pihak dalam suatu perkara diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Dengan demikian, kewenangan jaksa dalam pemanggilan saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penuntutan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memiliki peran yang sangat sentral, salah satunya adalah dalam proses pembuktian. Salah satu cara yang dilakukan jaksa untuk mengumpulkan bukti adalah dengan memanggil saksi. Kewenangan jaksa dalam memanggil saksi ini diatur secara jelas dalam undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[11] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 49.

Dasar Hukum Kewenangan Jaksa

Kewenangan jaksa dalam memanggil saksi didasarkan pada posisinya sebagai penuntut umum. Sebagai penuntut umum, jaksa bertugas untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Untuk membuktikan hal tersebut, jaksa memerlukan bukti-bukti yang kuat, salah satunya adalah keterangan saksi.

Tujuan Pemanggilan Saksi oleh Jaksa

Tujuan utama jaksa dalam memanggil saksi adalah untuk:

1. **Mengumpulkan bukti:** Keterangan saksi dapat menjadi bukti yang sangat penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. **Menguatkan dakwaan:** Keterangan saksi dapat digunakan untuk menguatkan dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa.
3. **Menyangkal pembelaan terdakwa:** Keterangan saksi dapat digunakan untuk menyangkal pembelaan yang diajukan oleh terdakwa.

Prosedur Pemanggilan Saksi

Prosedur pemanggilan saksi oleh jaksa diatur secara rinci dalam KUHAP. Secara umum, prosedur tersebut meliputi:

1. **Penerbitan surat panggilan:** Jaksa akan menerbitkan surat panggilan kepada saksi yang berisi informasi mengenai waktu, tempat, dan tujuan pemeriksaan.
2. **Penyerahan surat panggilan:** Surat panggilan tersebut harus disampaikan kepada saksi secara langsung atau melalui perantara yang sah.
3. **Kehadiran saksi:** Saksi yang dipanggil wajib hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan.

Hak dan Kewajiban Saksi

Saksi yang dipanggil oleh jaksa memiliki hak dan kewajiban. Hak saksi antara lain adalah:

1. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.
2. Hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang bersifat memberatkan dirinya sendiri.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sementara itu, kewajiban saksi adalah:

1. Hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Sanksi terhadap Saksi yang Tidak Hadir

Apabila seorang saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka jaksa dapat mengambil tindakan hukum, seperti:

1. **Memanggil kembali:** Saksi dapat dipanggil kembali dengan ancaman tindakan paksa.
2. **Permintaan bantuan kepada kepolisian:** Jaksa dapat meminta bantuan kepada kepolisian untuk membawa saksi secara paksa.

Peran Hakim dalam Pemanggilan Saksi

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemanggilan saksi. Hakim bertugas untuk mengawasi jalannya pemeriksaan saksi dan memastikan bahwa hak-hak saksi terjamin. Selain itu, hakim juga berwenang untuk menolak pertanyaan yang diajukan oleh jaksa jika pertanyaan tersebut dianggap tidak relevan atau merugikan saksi.

Kewenangan jaksa dalam memanggil saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan pidana. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebenaran materiil dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, jaksa harus selalu memperhatikan hak-hak saksi dan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

B. Kewenangan Terdakwa Dan Penasehat Hukum Dalam Pemanggilan Saksi

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum dalam pemanggilan saksi merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara hak-hak terdakwa dengan kewenangan pihak penuntut, dalam hal ini jaksa. Hak ini tercermin dalam prinsip bahwa setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk membela dirinya secara efektif dan mendapatkan peradilan yang adil. Dalam konteks ini, terdakwa dan penasihat hukum memiliki hak untuk memanggil saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa atau yang dapat menyangkal tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Pemanggilan saksi oleh pihak terdakwa dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan bukti yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dikenakan.

Proses pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak pembelaan terdakwa dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penasihat hukum, yang merupakan profesional di bidang hukum, berperan penting dalam mengidentifikasi saksi-saksi yang relevan, menyusun strategi pembelaan, serta mempersiapkan saksi untuk

memberikan keterangan di pengadilan. Prosedur pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengajukan permohonan pemanggilan saksi kepada pengadilan dan memastikan bahwa saksi hadir untuk memberikan kesaksian. Dalam menjalankan kewenangan ini, penasihat hukum juga harus memastikan bahwa saksi diperlakukan dengan adil dan bebas dari intimidasi atau tekanan yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka.

Selain itu, terdakwa dan penasihat hukum memiliki hak untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dipanggil oleh pihak penuntut. Proses ini, yang dikenal sebagai *cross-examination*, memungkinkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menguji kredibilitas dan keandalan keterangan saksi yang diberikan. Dengan demikian, hak pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghadirkan bukti yang mendukung pembelaan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, transparan, dan berimbang, serta untuk menjamin bahwa hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum dihormati dan dilindungi. Dengan kata lain, kewenangan terdakwa dan penasihat hukum dalam pemanggilan saksi merupakan salah satu manifestasi dari

prinsip-prinsip peradilan yang adil dan *due process of law*, yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana modern.[12]

Kewenangan terdakwa dan penasehat hukum dalam pemanggilan saksi sangat penting dalam proses penyidikan dan peradilan. Menurut Pasal 65 KUHAP, terdakwa berhak menghadirkan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Penasehat hukum terdakwa juga memiliki peran penting dalam mengajukan saksi yang dapat membantu terdakwa dalam membela diri. Saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum disebut saksi *a de charge*, yang memiliki peran yang sama dengan saksi a charge yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi *a de charge* dapat memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa, sehingga dapat membantu dalam mempertahankan diri dari dakwaan penuntut umum. Keterangan dari saksi *a de charge* dianggap sebagai alat bukti yang dapat menyeimbangkan beban pembuktian antara terdakwa dan penuntut umum. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge* dan memutuskan apakah keterangan tersebut dapat memberikan keringanan atau keuntungan bagi terdakwa.

[12] Kawengian, Tiovany A. 2016. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." Lex Privatum Vol. 4 36, Hlm. 73.

Kewenangan terdakwa dan penasehat hukum dalam pemanggilan saksi juga mencakup penjemputan paksa, yang dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak dipenuhi. Penjemputan paksa ini harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana. Bukti permulaan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi dua alat bukti yang sah. Penjemputan paksa ini berbeda dengan penangkapan, yang dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemanggilan. Penjemputan paksa harus memenuhi unsur dan syarat yang dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP, yang meliputi adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya alasan yang sah untuk menjemput saksi tersebut. Dengan demikian, kewenangan terdakwa dan penasehat hukum dalam pemanggilan saksi sangat penting dalam memastikan bahwa proses penyidikan dan peradilan berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan yang adil.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk membela diri adalah dengan mengajukan saksi yang menguntungkan baginya. Hak ini tidak hanya dimiliki oleh terdakwa secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui penasihat hukum yang mendampinginya.

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum dalam memanggil saksi ini diatur dalam undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar Hukum Kewenangan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum dalam memanggil saksi didasarkan pada prinsip asas peradilan yang adil. Setiap terdakwa berhak untuk mendapatkan pembelaan yang sebaik-baiknya, dan salah satu bentuk pembelaan tersebut adalah dengan menghadirkan saksi yang dapat meringankan atau menggugurkan dakwaan.

Tujuan Pemanggilan Saksi oleh Terdakwa

Tujuan utama terdakwa dalam memanggil saksi adalah untuk:

1. **Meringankan hukuman:** Keterangan saksi dapat digunakan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim.
2. **Membebaskan diri:** Keterangan saksi dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.
3. **Menguji kebenaran keterangan saksi jaksa:** Keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa dapat digunakan untuk

menguji kebenaran keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa.

Prosedur Pemanggilan Saksi oleh Terdakwa

Prosedur pemanggilan saksi oleh terdakwa umumnya dilakukan melalui penasihat hukum. Penasihat hukum akan mengajukan permohonan kepada hakim untuk memanggil saksi yang diinginkan. Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan memutuskan apakah saksi tersebut akan dipanggil atau tidak.

Hak dan Kewajiban Saksi yang Dipanggil oleh Terdakwa

Saksi yang dipanggil oleh terdakwa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saksi yang dipanggil oleh jaksa. Hak saksi antara lain adalah:

1. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.
2. Hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang bersifat memberatkan dirinya sendiri.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sementara itu, kewajiban saksi adalah:

1. Hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Memberikan keterangan yang benar dan jujur.

Peran Hakim dalam Pemanggilan Saksi

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemanggilan saksi yang diajukan oleh terdakwa. Hakim bertugas untuk:

1. Menilai relevansi keterangan saksi.
2. Menjaga ketertiban persidangan.
3. Memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjamin.

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum dalam memanggil saksi merupakan salah satu wujud dari prinsip asas peradilan yang adil. Dengan adanya kewenangan ini, terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, terdakwa dan penasihat hukum harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Perbandingan Kewenangan Di Berbagai Negara

Perbandingan kewenangan di berbagai negara menunjukkan bahwa kewenangan dalam sistem peradilan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi telah diperkuat melalui Satu Komando Penuntutan untuk Sipil dan Militer, yang bertujuan untuk mengembalikan marwah kewenangan Jaksa

Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan mendorong kewenangan penuntutan yang lebih efektif. Namun, keterbatasan relasi fungsional antara Oditurat Jenderal dan Kejaksaan dalam bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer seringkali menyebabkan perbedaan pandangan dan sikap antara Jaksa dan Oditurat, yang berdampak pada sulitnya terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Untuk menciptakan relasi fungsional yang lebih baik, perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan di lingkungan Kejaksaan, seperti dengan membentuk unsur pembantu Jaksa Agung di bidang pidana militer (*Jampidmil*), yang fokus membantu tugas-tugas Jaksa Agung di bidang pidana militer. Gagasan ini sudah sering dikumandangkan sejak tahun 2000-an, tetapi seringkali menguap begitu saja tanpa ujung yang jelas. Di era kepemimpinan Jaksa Agung, Burhanuddin, gagasan tersebut kembali terdengar.[13]

Di negara lain, seperti di Amerika Serikat, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran federal. Jaksa Agung AS memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran federal, seperti korupsi, penipuan, dan tindak

[13] Istijab, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 82.

pidana lainnya. Selain itu, Jaksa Agung AS juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan.

Di Inggris, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan. Selain itu, Jaksa Agung Inggris juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi keamanan nasional, seperti undang-undang yang melindungi terhadap terorisme dan undang-undang yang melindungi terhadap perdagangan narkoba.

Di Australia, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan. Selain itu, Jaksa Agung Australia juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan

mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi keamanan nasional, seperti undang-undang yang melindungi terhadap terorisme dan undang-undang yang melindungi terhadap perdagangan narkoba.

Kewenangan merupakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam suatu sistem. Kewenangan ini dapat bervariasi antar negara, bahkan antar lembaga dalam satu negara. Perbedaan kewenangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, sistem pemerintahan, bentuk negara, dan budaya hukum masing-masing negara.

Perbandingan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan

Salah satu aspek yang paling mencolok dalam perbandingan kewenangan adalah dalam sistem pemerintahan. Ada beberapa sistem pemerintahan yang umum diadopsi oleh berbagai negara, antara lain:

1. **Sistem Presidensial:** Pada sistem ini, kepala negara (presiden) sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan yang cukup luas, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Contoh negara yang menganut sistem presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia.

2. **Sistem Parlementer:** Pada sistem ini, kepala negara (raja atau presiden) bersifat seremonial, sedangkan kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Parlemen memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk pemerintahan dan membuat undang-undang. Contoh negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris dan Kanada.
3. **Sistem Semi-Presidensial:** Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem presidensial dan parlementer. Presiden memiliki kewenangan yang cukup luas, tetapi juga berbagi kekuasaan dengan parlemen. Contoh negara yang menganut sistem semi-presidensial adalah Prancis dan Rusia.

Perbandingan Kewenangan Lembaga Negara

Selain sistem pemerintahan, kewenangan juga dapat dibandingkan antar lembaga negara. Misalnya, perbandingan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di beberapa negara, lembaga legislatif memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam membuat undang-undang, sedangkan di negara lain, kewenangan legislatif lebih terbatas. Demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda-beda.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Kewenangan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kewenangan antar negara antara lain:

1. **Sejarah:** Sejarah suatu negara sangat berpengaruh terhadap pembentukan sistem pemerintahan dan pembagian kewenangan.
2. **Sistem hukum:** Sistem hukum yang berlaku di suatu negara, baik itu hukum common law atau hukum civil law, akan mempengaruhi pembagian kewenangan antar lembaga.
3. **Kondisi geografis:** Kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi pembagian kewenangan, terutama dalam hal otonomi daerah.
4. **Kondisi sosial dan budaya:** Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga dapat mempengaruhi pembagian kewenangan.

Pentingnya Memahami Perbandingan Kewenangan

Memahami perbandingan kewenangan antar negara sangat penting untuk beberapa alasan, antara lain:

1. **Mempelajari sistem pemerintahan yang berbeda:** Dengan membandingkan kewenangan, kita dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan dari berbagai sistem pemerintahan.

2. **Mengembangkan sistem hukum nasional:** Hasil perbandingan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan reformasi hukum dan kelembagaan.
3. **Meningkatkan kerjasama internasional:** Memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem pemerintahan dapat mempermudah kerjasama antar negara.

Kewenangan merupakan konsep yang sangat dinamis dan terus berkembang. Perbandingan kewenangan antar negara dapat memberikan kita pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana kekuasaan dibagi dan digunakan dalam berbagai konteks. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem kewenangan, kita dapat lebih menghargai keragaman sistem pemerintahan di dunia dan berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, perbandingan kewenangan dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip-prinsip universal yang diakui, seperti hak untuk memanggil saksi dan hak untuk pemeriksaan silang, implementasi dan prosedur spesifiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum, struktur kelembagaan, serta konteks sosial dan politik masing-masing negara. Hal ini menggarisbawahi

pentingnya memahami konteks lokal dalam menganalisis dan memperbaiki sistem peradilan pidana di berbagai yurisdiksi.

D. Analisis Ketimpangan Kewenangan Di Indonesia

Analisis ketimpangan kewenangan di Indonesia dalam konteks sistem peradilan pidana mengungkapkan berbagai tantangan yang muncul dari perbedaan dalam pelaksanaan kewenangan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk jaksa, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan dalam akses ke sumber daya, kualitas dukungan hukum, dan potensi pengaruh eksternal yang mempengaruhi proses peradilan. Dalam praktiknya, meskipun undang-undang Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menetapkan hak-hak tertentu bagi terdakwa dan penasihat hukum, implementasinya tidak selalu konsisten di seluruh wilayah dan kasus.[14]

Salah satu ketimpangan yang signifikan terletak pada perbedaan dalam akses ke penasihat hukum yang berkualitas. Di Indonesia, terdakwa yang tidak mampu sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh pembelaan hukum yang memadai, sementara mereka yang mampu dapat memanfaatkan jasa

[14] Eky, C. 2016. "Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi A de charge (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana". Lex Crimen, Vol.V No 2, Hlm. 37.

penasihat hukum yang berpengalaman. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemanggilan saksi dan pembelaan, karena terdakwa yang kurang beruntung mungkin tidak dapat memanggil saksi dengan efektif atau bahkan memahami sepenuhnya hak-haknya dalam proses peradilan.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan antara jaksa dan hakim. Jaksa, sebagai penuntut, memiliki peran penting dalam memanggil saksi dan mengajukan bukti, tetapi sering kali mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengelolaan perkara dibandingkan dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Sebaliknya, hakim diharapkan untuk bertindak secara netral, namun dalam praktiknya, keputusan hakim mengenai pemanggilan saksi atau penerimaan bukti bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik atau sosial, yang dapat mempengaruhi keadilan proses hukum.

Ketimpangan juga muncul dalam hal perlindungan hak-hak saksi dan terdakwa. Meskipun ada mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang, implementasinya sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah dengan sistem peradilan yang kurang berkembang atau di mana korupsi dan intimidasi masih menjadi masalah. Ini dapat mengakibatkan saksi merasa terancam dan enggan untuk memberikan kesaksian yang jujur, serta terdakwa yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri secara efektif.

Selain itu, ketimpangan kewenangan juga dapat dilihat dari perspektif sistemik, di mana perbedaan antara penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah dapat menciptakan disparitas dalam proses peradilan. Di beberapa daerah, keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dapat mempengaruhi kualitas dan konsistensi proses hukum. Ketimpangan ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

Analisis ketimpangan kewenangan di Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan dalam sistem peradilan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi telah diperkuat melalui Satu Komando Penuntutan untuk Sipil dan Militer, yang bertujuan untuk mengembalikan marwah kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan mendorong kewenangan penuntutan yang lebih efektif. Namun, keterbatasan relasi fungsional antara Oditurat Jenderal dan Kejaksaan dalam bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer seringkali menyebabkan perbedaan pandangan dan sikap antara Jaksa dan Oditurat, yang berdampak pada sulitnya terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Untuk menciptakan relasi fungsional yang lebih baik, perlu dilakukan penataan ulang

kelembagaan di lingkungan Kejaksaan, seperti dengan membentuk unsur pembantu Jaksa Agung di bidang pidana militer (Jampidmil), yang fokus membantu tugas-tugas Jaksa Agung di bidang pidana militer. Gagasan ini sudah sering dikumandangkan sejak tahun 2000-an, tetapi seringkali menguap begitu saja tanpa ujung yang jelas. Di era kepemimpinan Jaksa Agung, Burhanuddin, gagasan tersebut kembali terdengar.[15]

Di negara lain, seperti di Amerika Serikat, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran federal. Jaksa Agung AS memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran federal, seperti korupsi, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Selain itu, Jaksa Agung AS juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan.

[15] Novianto, Prasetya Tanjung, Yosef Sri Bima Putra, dan Yusuf Rachmadiansyah. 2014. "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Terdakwa dalam Pembuktian dengan Menghadirkan Saksi A de charge dan Implikasi Terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pemalsuan Surat." Jurnal Verstek Vol. 2, Hlm. 152-153.

Di Inggris, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan. Selain itu, Jaksa Agung Inggris juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi keamanan nasional, seperti undang-undang yang melindungi terhadap terorisme dan undang-undang yang melindungi terhadap perdagangan narkoba.

Di Australia, kewenangan Jaksa Agung juga memiliki perbedaan yang signifikan. Di sana, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang federal, seperti undang-undang yang melindungi hak-hak sipil dan undang-undang yang melindungi lingkungan. Selain itu, Jaksa Agung Australia juga memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi keamanan nasional, seperti undang-undang yang melindungi terhadap terorisme dan undang-undang yang melindungi terhadap perdagangan narkoba.

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang kompleks, seringkali menghadapi tantangan dalam pembagian kewenangan antar lembaga negara. Ketimpangan kewenangan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan bahkan pelanggaran hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kewenangan di Indonesia antara lain:

1. **Undang-undang yang tumpang tindih:** Banyaknya undang-undang yang mengatur tentang hal yang sama, namun dengan ketentuan yang berbeda-beda, dapat menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih dalam penerapannya. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perubahan undang-undang yang dilakukan secara parsial tanpa mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum.
2. **Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga:** Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga negara dapat menyebabkan masing-masing lembaga bertindak sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dan saling menyalahkan.
3. **Faktor politik:** Faktor politik juga sangat mempengaruhi pembagian kewenangan. Permainan politik seringkali menyebabkan perubahan dalam pembagian kewenangan untuk kepentingan kelompok tertentu.

4. **Faktor ekonomi:** Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pembagian kewenangan. Misalnya, adanya kepentingan kelompok ekonomi tertentu yang ingin menguasai sumber daya alam dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Dampak Ketimpangan Kewenangan

Ketimpangan kewenangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1. **Terhambatnya proses pengambilan keputusan:** Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dapat menghambat proses pengambilan keputusan karena masing-masing lembaga saling menunggu keputusan dari lembaga lain.
2. **Terjadinya konflik kepentingan:** Ketimpangan kewenangan dapat menimbulkan konflik kepentingan antar lembaga negara.
3. **Pelanggaran hukum:** Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum karena masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan yang lebih besar.
4. **Kerugian bagi masyarakat:** Pada akhirnya, yang paling dirugikan akibat ketimpangan kewenangan adalah

masyarakat. Masyarakat akan kesulitan mendapatkan pelayanan publik yang baik dan efektif.

Upaya Mengatasi Ketimpangan Kewenangan

Untuk mengatasi masalah ketimpangan kewenangan, diperlukan beberapa upaya, antara lain:

1. **Penyempurnaan sistem hukum:** Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem hukum yang ada, terutama dalam hal harmonisasi peraturan perundang-undangan.
2. **Penguatan koordinasi antar lembaga:** Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga negara.
3. **Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:** Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
4. **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik agar dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, analisis ketimpangan kewenangan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan keadilan, pelaksanaannya

sering kali tidak merata dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Ini menyoroti perlunya reformasi sistemik dan penguatan mekanisme perlindungan hak-hak hukum untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif di seluruh negeri.

BAB III

PRAKTIK PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE* DI INDONESIA

A. Kasus-Kasus Terkait Pemanggilan Saksi *A De Charge*

Kasus-kasus terkait pemanggilan saksi *a de charge*, atau saksi yang dipanggil untuk membela terdakwa dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, sering kali menunjukkan dinamika kompleks dalam sistem peradilan pidana di berbagai yurisdiksi. Saksi *a de charge* merupakan saksi yang memberikan keterangan yang mendukung pembelaan terdakwa dengan menunjukkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan atau bahwa ada fakta-fakta yang membantah tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam proses peradilan, hak terdakwa untuk memanggil saksi *a de charge* merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil, yang menjamin bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan bukti yang relevan.

Contoh kasus yang sering dijumpai dalam praktik adalah ketika terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana tertentu dapat mengajukan saksi yang akan memberikan keterangan

bahwa terdakwa berada di lokasi lain pada saat kejadian atau bahwa terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bagaimana pemanggilan saksi *a de charge* dapat berfungsi untuk menggugurkan dakwaan atau mengurangi tingkat kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam beberapa sistem hukum, seperti di negara-negara dengan tradisi hukum *civil law*, proses pemanggilan saksi *a de charge* sering kali memerlukan persetujuan dari hakim atau pengadilan, yang bertanggung jawab untuk menilai relevansi dan kelayakan dari saksi yang diusulkan.[16]

Namun, meskipun hak untuk memanggil saksi *a de charge* diakui dalam banyak sistem hukum, implementasinya bisa menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengakses saksi yang bersedia memberikan keterangan yang mendukung terdakwa, terutama jika saksi tersebut mungkin terlibat dalam konteks sosial atau politik yang rumit. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat ketimpangan dalam kemampuan pihak terdakwa untuk menyajikan saksi *a de charge* secara efektif, terutama jika terdakwa menghadapi kendala seperti kurangnya dukungan hukum yang memadai atau

[16] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 58.

keterbatasan sumber daya untuk melacak dan mempersiapkan saksi.

Misalnya, dalam beberapa kasus pidana di Indonesia, terdakwa mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh saksi *a de charge* karena berbagai faktor, seperti intimidasi terhadap saksi potensial atau hambatan administratif dalam proses pemanggilan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk membela diri dengan sepenuhnya dan dapat berdampak pada hasil akhir dari persidangan. Kasus-kasus ini sering kali memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak terdakwa untuk memanggil saksi *a de charge* dihormati dan dilindungi.

Pemanggilan saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki peran penting dalam membantu terdakwa dalam membuktikan kebenaran klaimnya. Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi yang meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Saksi ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge* yang memberatkan terdakwa. Meskipun sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Pemanggilan saksi *a de charge* bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam sebuah

kasus perkara, dan saksi bisa berterus-terang membela terdakwa atas dugaan dakwaan yang tertuju pada terdakwa.

Dalam beberapa kasus, terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yang berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kualifikasi saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi a *de charge* tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. Keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, saksi *a de charge* juga memiliki peran dalam menyeimbangkan keterangan yang memberatkan terdakwa. Misalnya, dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA, saksi *a de charge* tidak memiliki nilai di dalam persidangan, dan keterangan dari saksi *a de charge* di sini tidak dapat memberi keringanan atau keuntungan bagi terdakwa. Namun, dalam kasus-kasus lain, saksi *a de charge* dapat menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan, dan jika keterangan saksi *a de charge* tersebut diterima oleh hakim dan

dapat dijadikan alat bukti yang sah, hakim akan memasukkan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata "menimbang…".[17]

Dalam proses persidangan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, termasuk saksi *a de charge*. Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal ini penting dalam proses hukum karena saksi *a de charge* dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Secara keseluruhan, kasus-kasus terkait pemanggilan saksi *a de charge* menggambarkan pentingnya prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana dan menyoroti perlunya mekanisme yang adil dan efektif untuk memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan argumen mereka. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang komprehensif dan akurat, yang merupakan fondasi dari sistem peradilan pidana yang adil dan berimbang.

[17] Kawengian, Tiovany A. 2016. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." Lex Privatum Vol. 4 36, Hlm. 59.

B. Hambatan Dalam Pemanggilan Saksi Oleh Terdakwa Dan Penasehat Hukum

Hambatan dalam pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukum sering kali mencerminkan berbagai tantangan struktural dan praktis yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana secara signifikan, mengganggu hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif dan adil. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, di mana terdakwa, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses penasihat hukum yang berkualitas atau dalam membiayai biaya yang diperlukan untuk melacak, menghubungi, dan mempersiapkan saksi. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan terdakwa tidak dapat memanfaatkan hak mereka secara optimal untuk memanggil saksi yang relevan atau untuk mempersiapkan saksi tersebut dengan baik sebelum persidangan.[18]

Selain masalah finansial, hambatan juga dapat muncul dari segi administratif dan prosedural. Proses pemanggilan saksi memerlukan pengajuan permohonan kepada pengadilan, dan dalam beberapa kasus, permohonan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh hakim sebelum saksi dapat dipanggil. Jika prosedur

[18] Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum." Jurnal Crepido Vol. 1 no. 1 , Hlm. 41

ini tidak dikelola dengan baik atau jika ada kendala dalam komunikasi antara penasihat hukum dan pengadilan, hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan terhadap permohonan pemanggilan saksi. Proses yang rumit dan birokratis ini dapat memperburuk ketimpangan, di mana terdakwa yang kurang berpengalaman atau kurang memiliki dukungan hukum yang memadai mungkin tidak dapat menavigasi sistem dengan efektif.

Hambatan lain yang sering terjadi adalah intimidasi atau tekanan terhadap saksi potensial. Di beberapa kasus, saksi yang dipanggil oleh terdakwa mungkin merasa terancam atau takut untuk memberikan keterangan yang mendukung terdakwa, terutama jika mereka berada dalam situasi di mana mereka juga terlibat dalam perkara atau memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak yang berpengaruh. Tekanan ini dapat mengakibatkan ketidakmauan atau ketidakmampuan saksi untuk hadir di persidangan atau untuk memberikan keterangan yang jujur dan objektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk membela diri dengan efektif.

Dalam konteks regional atau lokal, hambatan juga bisa muncul dari ketidakmerataan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Di daerah-daerah dengan infrastruktur peradilan yang kurang berkembang, kurangnya fasilitas dan dukungan administratif dapat menyulitkan proses pemanggilan

saksi, serta memperburuk ketimpangan antara pihak penuntut dan terdakwa. Hal ini mencakup kesulitan dalam mengakses dokumen hukum, keterbatasan dalam pelatihan bagi penasihat hukum lokal, dan kekurangan dalam sistem pendukung lainnya yang berfungsi untuk memastikan proses hukum yang adil.

Selain itu, adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim atau pengadilan juga dapat menambah kompleksitas dalam pemanggilan saksi. Hakim yang memiliki sikap atau pandangan pribadi tertentu bisa mempengaruhi keputusan mereka tentang apakah saksi yang diusulkan oleh terdakwa relevan atau tidak, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten atau tidak adil.

Hambatan dalam pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasehat hukum dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk sulitnya menemukan saksi yang dapat hadir, alasan berhalangan, dan ketidakmampuan saksi untuk memberikan keterangan yang jelas. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya menemukan saksi yang dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Penasihat hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam memanggil saksi karena saksi-saksi tersebut sering kali berada di tempat yang jauh atau memiliki jadwal yang padat. Selain itu, alasan berhalangan seperti sakit, cuti tahunan, atau perjalanan dinas juga sering kali menjadi hambatan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum mungkin sedang

memberi kuliah atau sibuk dengan tugas-tugas lain yang tidak dapat dihindari, sehingga mereka tidak dapat hadir di sidang. Hal ini dapat menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan saksi yang diinginkannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan hakim.[19]

Selain itu, ada juga hambatan yang berasal dari sisi saksi sendiri. Saksi yang telah mendengar keterangan saksi lain sebelumnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat karena keterangannya dikhawatirkan tidak asli dan mungkin akan terpengaruh oleh saksi lain. Keterangan saksi yang telah mendengar keterangan saksi lain di dalam persidangan sudah seharusnya di tolak oleh majelis hakim karena keterangannya dikhawatirkan tidak sesuai dengan yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri. Hal ini penting karena keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut.

Dalam praktek, penasihat hukum sering kali harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih

[19] Sayogie, Frans & Rasyid, Abdur, 2014. Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm. 37.

berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai.

Dalam sistem peradilan pidana, hak terdakwa untuk mengajukan saksi merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip persidangan yang adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh terdakwa dan penasihat hukum dalam upaya memanggil saksi. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal proses peradilan.

Hambatan Internal

1. **Kesulitan menemukan saksi:** Terkadang, terdakwa kesulitan menemukan saksi yang memiliki informasi relevan dan bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan. Saksi mungkin takut akan tindakan balas dendam, merasa terintimidasi, atau memiliki alasan pribadi lainnya untuk enggan memberikan kesaksian.
2. **Keterbatasan sumber daya:** Terdakwa, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial, seringkali kesulitan untuk membiayai pemanggilan saksi. Biaya transportasi, akomodasi, dan kompensasi bagi saksi dapat menjadi beban yang berat.

3. **Kurangnya pengetahuan hukum:** Terdakwa dan penasihat hukum yang kurang memahami prosedur hukum terkait pemanggilan saksi dapat mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan dan mengikuti proses persidangan.

Hambatan Eksternal

1. **Tekanan dari pihak berwenang:** Saksi yang dipanggil oleh terdakwa seringkali mengalami tekanan dari pihak berwenang, seperti penyidik atau jaksa, untuk mengubah keterangannya atau bahkan tidak hadir di persidangan.
2. **Ancaman terhadap keselamatan saksi:** Saksi yang memberikan kesaksian yang merugikan pihak tertentu dapat mengalami ancaman terhadap keselamatan dirinya atau keluarganya.
3. **Biaya persidangan yang tinggi:** Biaya persidangan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi terdakwa dalam memanggil saksi, terutama jika jumlah saksi yang ingin dipanggil cukup banyak.
4. **Keterbatasan waktu:** Batasan waktu dalam proses persidangan dapat menyulitkan terdakwa dan penasihat hukum dalam mencari dan memanggil saksi.

Dampak Hambatan Pemanggilan Saksi

Hambatan dalam pemanggilan saksi dapat berdampak negatif terhadap proses peradilan, antara lain:

1. **Terganggunya hak pembelaan terdakwa:** Hak terdakwa untuk membela diri secara efektif dapat terhambat jika terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya.
2. **Terjadinya ketidakadilan:** Jika keterangan saksi yang penting tidak dapat didengar dalam persidangan, maka keputusan hakim dapat menjadi tidak adil.
3. **Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan:** Kegagalan dalam menghadirkan saksi yang relevan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan dalam pemanggilan saksi, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. **Penguatan perlindungan saksi:** Negara perlu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi, baik saksi yang dipanggil oleh jaksa maupun saksi yang dipanggil oleh terdakwa.

2. **Penyederhanaan prosedur hukum:** Prosedur hukum terkait pemanggilan saksi perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
3. **Peningkatan akses terhadap bantuan hukum:** Terdakwa yang tidak mampu harus diberikan akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum, termasuk bantuan dalam memanggil saksi.
4. **Peningkatan kesadaran hukum:** Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukum menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses ke keadilan dan kebutuhan mendesak untuk reformasi sistemik yang dapat memperbaiki proses hukum, mengurangi birokrasi, dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi terdakwa, terutama mereka yang kurang beruntung secara ekonomi atau sosial. Memperbaiki tantangan-tantangan ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam proses peradilan pidana.

C. Analisis Kontradiksi Dalam Praktik Peradilan

Analisis kontradiksi dalam praktik peradilan sering kali mengungkapkan sejumlah ketidaksesuaian dan ketegangan yang muncul antara teori hukum dan penerapannya dalam realitas praktik pengadilan, yang bisa berdampak pada keadilan dan efisiensi proses peradilan. Kontradiksi ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip hukum, interpretasi peraturan, dan pelaksanaan prosedur peradilan. Misalnya, meskipun banyak sistem hukum mendasarkan proses peradilan pada prinsip-prinsip keadilan dan due process, dalam praktiknya sering kali terjadi perbedaan dalam cara prinsip-prinsip ini diterapkan. Hakim, yang diharapkan bertindak secara objektif dan adil, kadang-kadang dapat menunjukkan bias atau subjektivitas dalam keputusan mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.[20]

Kontradiksi juga sering muncul dalam pengaplikasian hukum substantif dan hukum acara. Contohnya, meskipun hukum substantif mungkin dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur tindak pidana secara komprehensif,

[20] Novianto, Prasetya Tanjung, Yosef Sri Bima Putra, dan Yusuf Rachmadiansyah. 2014. "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Terdakwa dalam Pembuktian dengan Menghadirkan Saksi A de charge dan Implikasi Terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pemalsuan Surat." Jurnal Verstek Vol. 2, Hlm. 158.

dalam praktiknya, ada kalanya penegakan hukum dan keputusan pengadilan tidak mencerminkan perlindungan yang dimaksudkan oleh hukum tersebut. Prosedur peradilan, yang seharusnya memberikan kerangka yang adil dan transparan untuk membela hak terdakwa dan melaksanakan proses hukum, dapat menjadi tidak efektif atau bahkan merugikan jika ada masalah dalam penerapan atau administrasi prosedur tersebut.

Misalnya, dalam beberapa kasus, penegakan hukum dan administrasi peradilan mungkin menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi aparat hukum, atau ketidakmampuan sistem untuk menangani jumlah kasus yang tinggi, yang dapat menyebabkan proses peradilan menjadi lambat, tidak konsisten, atau bahkan tidak adil. Hal ini dapat menciptakan kontradiksi antara idealnya sistem hukum yang adil dan efisien dan kenyataan praktis dari sistem yang sering kali kekurangan dalam hal pelaksanaan dan akuntabilitas.

Kontradiksi ini juga dapat terlihat dalam hubungan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum. Misalnya, meskipun ada teori hukum yang menekankan perlunya hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil, dalam praktiknya, terdakwa mungkin tidak selalu memiliki akses yang sama terhadap penasihat hukum yang berkualitas atau mekanisme perlindungan yang memadai. Hal ini dapat menciptakan

ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk membela diri dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam hasil persidangan.

Dalam konteks internasional, kontradiksi juga dapat muncul ketika hukum domestik dan hukum internasional atau standar hak asasi manusia tidak selalu selaras. Negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam undang-undang mereka sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan lokal, terutama jika terdapat perbedaan budaya, sosial, atau politik yang mempengaruhi penerapan hukum.

Analisis kontradiksi dalam praktik peradilan merupakan suatu proses yang kompleks dan penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Kontradiksi dapat terjadi antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Dalam beberapa kasus, terdapat kontradiksi antara keterangan saksi yang mendukung terdakwa dengan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, saksi yang mendengar keterangan saksi lain sebelumnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat karena keterangannya dikhawatirkan tidak asli dan mungkin akan terpengaruh oleh saksi lain. Hal ini penting karena keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut.

Selain itu, kontradiksi juga dapat terjadi antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi, keterangan saksi yang tidak memiliki latar belakang teknologi mungkin tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat karena keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, hakim harus sangat hati-hati dalam menilai keterangannya. Apabila terdapat kontradiksi antara keterangan saksi dan keterangan ahli, hakim harus mempertimbangkan kembali keterangan tersebut dan mungkin memerlukan keterangan tambahan dari sumber yang lebih dapat dipercaya.[21]

Dalam praktek peradilan, analisis kontradiksi juga melibatkan penilaian terhadap surat-surat yang diperoleh selama proses persidangan. Surat yang tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dianggap tidak sah sebagai alat bukti. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan dokumen, surat yang tidak memiliki tanda tangan atau stempel yang jelas mungkin tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Hakim harus mempertimbangkan kembali surat tersebut dan mungkin memerlukan keterangan tambahan dari sumber yang lebih dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, analisis kontradiksi dalam praktik peradilan menggarisbawahi pentingnya pemantauan, evaluasi,

[21] Marzuki, Peter Muhammad. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada media Group , Hlm. 119.

dan reformasi berkelanjutan dalam sistem peradilan untuk mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Ini mencakup perbaikan dalam pelatihan aparat hukum, peningkatan sumber daya, dan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat secara efektif memenuhi tujuan keadilan dan perlindungan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

D. Pengaruh Ketidakadilan Pemanggilan Saksi Terhadap Hak Terdakwa

Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi dapat memiliki dampak yang signifikan dan merugikan terhadap hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, mengganggu prinsip-prinsip keadilan dan due process yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem hukum. Ketika pemanggilan saksi tidak dilakukan secara adil atau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terdakwa mungkin kehilangan kesempatan krusial untuk membela diri dengan efektif, yang dapat berakibat pada keputusan pengadilan yang tidak akurat dan tidak adil. Misalnya, jika jaksa atau pihak penuntut menolak atau menghalangi pemanggilan saksi yang penting untuk mendukung argumen pembelaan terdakwa, atau jika ada penundaan yang tidak wajar dalam proses pemanggilan saksi, hal ini dapat mengakibatkan terdakwa tidak dapat menyajikan bukti yang

relevan atau kesaksian yang mungkin bisa membantah tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi juga dapat mempengaruhi kualitas pembelaan hukum yang diterima oleh terdakwa, terutama jika penasihat hukum terdakwa tidak diberikan akses yang adil untuk memanggil saksi-saksi yang mereka anggap penting. Dalam situasi di mana terdakwa menghadapi kendala dalam menghadirkan saksi-saksi kunci, baik karena intimidasi, keterbatasan sumber daya, atau masalah administratif, hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyeimbangkan kekuatan di pengadilan dan dapat menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan pihak penuntut.[22]

Selanjutnya, ketidakadilan dalam pemanggilan saksi dapat berdampak pada integritas proses peradilan secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana yang tidak dapat memberikan kesempatan yang sama untuk memanggil dan mendengarkan saksi dari kedua belah pihak berpotensi mengarah pada ketidakakuratan dalam penilaian fakta dan keputusan akhir. Keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang tidak lengkap atau tidak memadai dapat mengarah pada vonis yang salah, baik berupa vonis yang tidak berdasar pada kebenaran atau

[22] Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum." Jurnal Crepido Vol. 1 no. 1 , Hlm. 36.

pembebasan terdakwa yang sebenarnya bersalah. Hal ini tidak hanya merugikan terdakwa yang tidak mendapat peradilan yang adil, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dampak ketidakadilan ini juga memperbesar kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak atas pembelaan yang efektif dan hak untuk diadili secara adil. Ketika hak-hak ini dilanggar, terdakwa mungkin tidak hanya mengalami ketidakadilan dalam konteks kasus spesifik mereka, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti stigma sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka setelah proses peradilan. Ketidakmampuan untuk menghadirkan saksi yang mendukung atau untuk memperdebatkan bukti dengan benar dapat memperburuk perasaan tertekan dan tidak berdaya yang dialami oleh terdakwa.

Pengaruh ketidakadilan pemanggilan saksi terhadap hak terdakwa dapat sangat signifikan dalam proses persidangan. Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti sulitnya menemukan saksi yang dapat hadir, alasan berhalangan, dan ketidakmampuan saksi untuk memberikan keterangan yang jelas. Salah satu contoh yang menunjukkan pengaruh ketidakadilan pemanggilan saksi adalah dalam kasus-kasus di mana saksi yang telah mendengar keterangan saksi lain sebelumnya tidak dapat dijadikan alat

bukti yang kuat. Hal ini penting karena keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut. Keterangan saksi yang telah mendengar keterangan saksi lain di dalam persidangan sudah seharusnya di tolak oleh majelis hakim karena keterangannya dikhawatirkan tidak asli dan mungkin akan terpengaruh oleh saksi lain. Hal ini dapat menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan saksi yang diinginkannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Selain itu, ketidakadilan dalam pemanggilan saksi juga dapat terjadi karena sulitnya menemukan saksi yang dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Penasihat hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam memanggil saksi karena saksi-saksi tersebut sering kali berada di tempat yang jauh atau memiliki jadwal yang padat. Alasan berhalangan seperti sakit, cuti tahunan, atau perjalanan dinas juga sering kali menjadi hambatan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum mungkin sedang memberi kuliah atau sibuk dengan tugas-tugas lain yang tidak dapat dihindari, sehingga mereka tidak dapat hadir di sidang. Hal ini dapat menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan saksi yang diinginkannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Dalam praktek, penasihat hukum sering kali harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa saksi yang

dihadirkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai.[23]

Hak untuk didengar perkaranya secara adil merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Salah satu manifestasi dari hak untuk didengar secara adil adalah hak terdakwa untuk memanggil saksi. Hak ini memungkinkan terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti yang dapat meringankan atau bahkan menggugurkan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Namun, praktik pemanggilan saksi seringkali diwarnai oleh berbagai ketidakadilan yang berpotensi merugikan hak-hak terdakwa.

Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya:

1. **Penolakan permohonan memanggil saksi:** Hakim dapat menolak permohonan terdakwa untuk memanggil saksi tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang tidak objektif.

[23] Istijab, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 72.

2. **Keterlambatan dalam memanggil saksi:** Keterlambatan dalam memanggil saksi dapat menghambat proses persidangan dan merugikan hak terdakwa untuk memperoleh putusan yang cepat dan adil.
3. **Tekanan terhadap saksi:** Saksi yang dipanggil oleh terdakwa seringkali mengalami tekanan dari berbagai pihak, seperti penyidik atau jaksa, untuk mengubah keterangannya atau bahkan tidak hadir di persidangan.
4. **Keterbatasan akses terhadap saksi:** Terdakwa, terutama mereka yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, seringkali kesulitan untuk menemukan dan memanggil saksi.

Dampak Ketidakadilan Pemanggilan Saksi Terhadap Hak Terdakwa

Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap hak-hak terdakwa, antara lain:

1. **Terganggunya hak untuk membela diri:** Hak terdakwa untuk membela diri secara efektif dapat terhambat jika terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya.

2. **Terjadinya ketidakadilan:** Jika keterangan saksi yang penting tidak dapat didengar dalam persidangan, maka keputusan hakim dapat menjadi tidak adil.
3. **Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan:** Kegagalan dalam menghadirkan saksi yang relevan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan.
4. **Pelanggaran hak asasi manusia:** Ketidakadilan dalam pemanggilan saksi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Upaya Mencegah Ketidakadilan Pemanggilan Saksi

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemanggilan saksi, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. **Penguatan perlindungan saksi:** Negara perlu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi, baik saksi yang dipanggil oleh jaksa maupun saksi yang dipanggil oleh terdakwa.
2. **Penyederhanaan prosedur hukum:** Prosedur hukum terkait pemanggilan saksi perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
3. **Peningkatan akses terhadap bantuan hukum:** Terdakwa yang tidak mampu harus diberikan akses yang

lebih mudah terhadap bantuan hukum, termasuk bantuan dalam memanggil saksi.

4. **Peningkatan pengawasan terhadap lembaga peradilan:** Perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Secara keseluruhan, pengaruh ketidakadilan pemanggilan saksi terhadap hak terdakwa sangat luas dan mendalam, mempengaruhi tidak hanya hasil dari kasus pidana tersebut tetapi juga kualitas dan keadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemanggilan saksi dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan, serta untuk memberikan dukungan yang memadai kepada terdakwa dan penasihat hukum mereka agar hak-hak mereka terlindungi dan proses peradilan dapat berjalan dengan benar dan adil.

BAB IV

KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM

A. Kewenangan Terdakwa Dan Penasihat Hukum Untuk Memanggil Saksi *A De Charge*

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum untuk memanggil saksi *a de charge*, yaitu saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan yang mendukung terdakwa dan membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri. Hak ini mencerminkan prinsip dasar keadilan yang mengharuskan bahwa semua pihak dalam persidangan, baik dari sisi penuntut maupun pembela, memiliki hak yang sama untuk menghadirkan bukti dan saksi yang relevan guna membuktikan argumen mereka. Dalam konteks ini, terdakwa dan penasihat hukumnya berwenang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil saksi *a de charge* yang dapat memberikan

informasi atau keterangan yang bisa membantah tuduhan yang diajukan oleh jaksa.[24]

Proses pemanggilan saksi *a de charge* melibatkan beberapa langkah prosedural yang harus diikuti, termasuk pengajuan daftar saksi kepada pengadilan, persetujuan dari hakim, serta penyusunan strategi untuk mempersiapkan saksi agar keterangan mereka dapat disampaikan secara efektif di pengadilan. Hakim berperan dalam menilai relevansi dan kelayakan saksi yang diusulkan, memastikan bahwa saksi yang dipanggil benar-benar memiliki informasi yang relevan dan tidak bias terhadap kasus tersebut. Penasihat hukum, yang bertindak sebagai perwakilan terdakwa, memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang mendukung pembelaan terdakwa dan untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi untuk memastikan keterangan mereka memperkuat argumen pembelaan.

Namun, meskipun kewenangan ini merupakan hak yang penting bagi terdakwa, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, di mana penasihat hukum mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses saksi yang

[24] Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ." Jurnal Yudisial 13, Hlm. 48.

relevan, terutama jika saksi tersebut berada jauh atau jika mereka mengalami intimidasi atau tekanan. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan penasihat hukum untuk menyajikan bukti yang dapat memperkuat pembelaan terdakwa. Selain itu, proses administrasi yang rumit dan birokratis dalam pemanggilan saksi juga dapat menyebabkan penundaan yang mempengaruhi efektivitas strategi pembelaan.

Kewenangan untuk memanggil saksi *a de charge* juga harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengalami ancaman atau tekanan yang dapat mempengaruhi keterangan mereka. Hal ini penting untuk menjaga integritas keterangan yang diberikan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil.

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum untuk memanggil saksi *a de charge* dalam proses persidangan adalah sangat penting dalam membantu terdakwa dalam membuktikan kebenaran klaimnya. Menurut Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berhak menghadirkan saksi *a de charge*, yang merupakan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa. Saksi *a de charge* ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge* yang memberatkan terdakwa. Meskipun sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian

terbalik, terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Pemanggilan saksi *a de charge* bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam sebuah kasus perkara, dan saksi bisa berterus-terang membela terdakwa atas dugaan dakwaan yang tertuju pada terdakwa.[25]

Dalam beberapa kasus, terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yang berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kualifikasi saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. Keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Selain itu, dalam praktek peradilan, terdakwa dan penasihat hukum sering kali harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas

[25] Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hlm. 23.

perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai.

Dalam sistem peradilan pidana, terdakwa memiliki hak yang sangat fundamental untuk membela diri. Salah satu bentuk pembelaan diri yang paling efektif adalah dengan menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan atau bahkan menggugurkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dengan tujuan tersebut dikenal sebagai saksi *a de charge*.

Dasar Hukum

Kewenangan terdakwa dan penasihat hukum untuk memanggil saksi *a de charge* umumnya diatur dalam undang-undang acara pidana. Prinsip dasar yang mendasari kewenangan ini adalah asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam persidangan. Oleh karena itu, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan bukti-bukti yang menguntungkan baginya, termasuk keterangan saksi.

Tujuan Pemanggilan Saksi *A De Charge*

Tujuan utama dari pemanggilan saksi *a de charge* adalah untuk:

1. **Membantah dakwaan:** Saksi *a de charge* dapat memberikan keterangan yang bertentangan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga meragukan kebenaran dakwaan tersebut.
2. **Meringankan hukuman:** Meskipun dakwaan terbukti, saksi *a de charge* dapat memberikan keterangan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
3. **Membuktikan alibi:** Saksi *a de charge* dapat memberikan bukti alibi yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat peristiwa pidana terjadi.

Batasan Kewenangan

Meskipun terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi, namun kewenangan ini tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. **Relevansi keterangan:** Saksi yang dipanggil harus memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

2. **Kredibilitas saksi:** Keterangan saksi harus dapat dipercaya dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti yang lain.
3. **Prosedur hukum:** Terdakwa dan penasihat hukum harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam memanggil saksi.

Pentingnya Peran Penasihat Hukum

Penasihat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membantu terdakwa untuk memaksimalkan haknya. Penasihat hukum akan membantu terdakwa untuk:

1. **Menentukan saksi yang relevan:** Penasihat hukum akan membantu terdakwa untuk mengidentifikasi saksi-saksi yang memiliki keterangan yang relevan dengan perkara.
2. **Membuat surat panggilan saksi:** Penasihat hukum akan membantu terdakwa untuk membuat surat panggilan saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
3. **Menyiapkan pertanyaan untuk saksi:** Penasihat hukum akan membantu terdakwa untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk diajukan kepada saksi.
4. **Membela saksi di persidangan:** Penasihat hukum akan membela saksi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana. Hak ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri secara efektif dan

mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, kewenangan ini perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, kewenangan terdakwa dan penasihat hukum untuk memanggil saksi *a de charge* memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar mekanisme pemanggilan saksi ini dapat berjalan secara efektif dan adil, dengan memberikan dukungan yang memadai kepada terdakwa dan penasihat hukumnya serta memastikan bahwa sistem peradilan dapat mengakomodasi kebutuhan pembelaan yang wajar.

B. Prosedur Pemanggilan Saksi *A De Charge*

Prosedur pemanggilan saksi *a de charge*, yang merujuk pada saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan yang mendukung terdakwa dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, adalah langkah krusial dalam proses peradilan pidana yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tahapan dan persyaratan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi secara efektif. Prosedur ini dimulai

dengan pengajuan permohonan oleh penasihat hukum terdakwa, di mana mereka harus menyusun dan mengajukan daftar saksi yang dianggap relevan untuk membela posisi terdakwa. Permohonan ini biasanya disampaikan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan alasan-alasan mengapa setiap saksi yang diusulkan dianggap penting dan bagaimana kesaksian mereka dapat mempengaruhi kasus tersebut.

Setelah permohonan diajukan, hakim akan menilai relevansi dan kelayakan saksi yang diusulkan, yang mencakup evaluasi terhadap informasi yang akan disampaikan oleh saksi serta potensi dampaknya terhadap proses persidangan. Hakim memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak permohonan pemanggilan saksi, dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan haruslah relevan, material, dan tidak menimbulkan kebingungan atau memperpanjang proses tanpa alasan yang jelas. Jika permohonan disetujui, langkah berikutnya adalah proses administratif untuk mengeluarkan surat panggilan kepada saksi yang bersangkutan, yang mencakup rincian tentang waktu, tempat, dan tujuan kehadiran mereka di pengadilan.

Penting untuk memastikan bahwa saksi yang dipanggil menerima surat panggilan dengan cukup waktu agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan secara akurat dan mendetail. Dalam beberapa sistem hukum, terdapat

ketentuan yang mewajibkan pemberitahuan kepada saksi dalam jangka waktu tertentu sebelum persidangan, agar saksi dapat merencanakan kehadiran mereka dan mempersiapkan keterangan yang akan diberikan.

Selain itu, penasihat hukum bertanggung jawab untuk mempersiapkan saksi sebelum persidangan, yang meliputi diskusi mengenai materi yang akan disampaikan, cara menjawab pertanyaan dengan jelas, dan strategi untuk menghadapi kemungkinan pertanyaan dari pihak penuntut. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang konsisten dan kredibel di hadapan pengadilan.

Selama persidangan, saksi akan dipanggil untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan penasihat hukum terdakwa akan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan langsung untuk mengungkapkan informasi yang mendukung pembelaan mereka. Pihak penuntut juga berhak melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi untuk menguji keakuratan dan kredibilitas keterangan yang diberikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesaksian yang disampaikan dapat diandalkan dan relevan terhadap tuduhan yang dihadapi oleh terdakwa.

Jika terdapat kendala dalam kehadiran saksi, seperti ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk hadir secara fisik,

pengadilan mungkin harus mempertimbangkan alternatif seperti pengambilan keterangan melalui video konferensi atau pengajuan pernyataan tertulis, meskipun ini sering kali memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dan hakim.[26]

Prosedur pemanggilan saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* adalah saksi yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang dapat didampingi oleh penasihat hukum. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Saksi *a de charge* memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangan saksi *a de charge* harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yang memungkinkan terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan terdakwa dan melawan dakwaan dari JPU.

Kedua, jika pada saat penyidikan terdakwa menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan

[26] Siregar, Barunggam. 2019. "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN/PLG)." Lex Lata, Vol. 1, No. 3, Hlm. 231-233.

mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal ini harus dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi a de charge terbatas dari keinginan dari terdakwa untuk didengar kesaksianya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika terdakwa dalam proses penyidikan tidak menghendaki didengarnya keterangan saksi *a de charge*, maka penyidik tidak berkewajiban untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

Ketiga, dalam proses persidangan, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berhak menghadirkan saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. Keterangan saksi *a de charge* harus diperoleh secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam membuat suatu putusan. Hakim harus mendengar keterangan saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan tersebut dalam putusan.

Keempat, dalam beberapa kasus, saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Misalnya, dalam Putusan Perkara Nomor: 98/Pid.Sus/2019/PN Mgg, saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari *saksi a*

de charge dalam putusan karena keterangan tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi *a de charge* harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Kelima, dalam proses persidangan, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai.

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam suatu perkara pidana dengan tujuan untuk meringankan atau menggugurkan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Pemanggilan saksi *a de charge* memiliki prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang acara pidana. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terjamin dan proses persidangan berjalan dengan adil.

Prosedur pemanggilan saksi *a de charge* sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana modern, memiliki peran yang krusial dalam memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membantah tuduhan yang diajukan kepadanya. Hak untuk menghadirkan saksi *a de charge* ini, yang dilandasi oleh prinsip asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif, merupakan manifestasi dari upaya untuk mencapai keadilan substantif. Secara normatif, pengaturan mengenai prosedur pemanggilan saksi *a de charge*, yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan mekanisme ini. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi prosedur tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan penemuan dan pemanggilan saksi *a de charge*, di mana terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali kesulitan untuk menemukan saksi yang relevan dan bersedia memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, adanya hambatan birokrasi dan keterbatasan waktu persidangan juga dapat menghambat efektifitas prosedur ini. Lebih lanjut, kualitas keterangan saksi *a de charge* juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembelaan. Keterampilan penasihat hukum dalam menggali keterangan saksi, kredibilitas saksi, serta relevansi keterangan saksi dengan fakta-fakta yang

sedang diperiksa merupakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks yang lebih luas, prosedur pemanggilan saksi *a de charge* juga dapat dipandang sebagai cerminan dari kualitas sistem peradilan suatu negara. Semakin baik suatu sistem peradilan menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk menghadirkan saksi *a de charge*, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap prosedur pemanggilan saksi *a de charge*, baik dari perspektif hukum positif, teori hukum, maupun perspektif *sosio-legal*, guna mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus kajian lebih lanjut, antara lain:

a. **Perbandingan komparatif:** Membandingkan prosedur pemanggilan saksi *a de charge* di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum kita.

b. **Dampak reformasi hukum:** Menganalisis bagaimana reformasi hukum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi pelaksanaan prosedur pemanggilan saksi *a de charge*.
c. **Peran teknologi informasi:** Mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemanggilan saksi, seperti penggunaan video conference atau *e-court*.
d. **Perlindungan saksi:** Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi a *de charge*, khususnya terhadap ancaman atau intimidasi.[27]

Dengan melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk menyempurnakan prosedur pemanggilan saksi *a de charge*, sehingga dapat menjamin terselenggaranya peradilan yang adil, cepat, dan sederhana.

Secara keseluruhan, prosedur pemanggilan saksi *a de charge* melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan bahwa saksi yang relevan dapat dihadirkan dan memberikan keterangan yang mendukung

[27] Sitoresmi, P. D. (2017). Implementasi Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dan Implikasinya Terhadap Putusan Yng DIjatuhkan Hakim Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Bau). Surakarta: Universitas Sebelas Maret , Hlm. 57.

pembelaan terdakwa. Setiap tahap dalam prosedur ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan, memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti yang komprehensif dan akurat.

C. Mekanisme Kuasa Paksa Terhadap Saksi *A De Charge* Yang Mengingkari Panggilan

Mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan merupakan prosedur hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan, khususnya dalam konteks mendukung terdakwa, dapat hadir di pengadilan meskipun mereka awalnya menolak atau mengabaikan panggilan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, kuasa paksa adalah langkah yang digunakan untuk memaksa kehadiran saksi yang dianggap penting untuk kasus dan yang tidak patuh terhadap panggilan pengadilan, guna menjaga integritas dan keadilan proses hukum. Mekanisme ini dimulai ketika saksi yang telah menerima surat panggilan resmi dari pengadilan, yang menyebutkan kewajiban mereka untuk hadir pada tanggal dan waktu tertentu, memilih untuk tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah atau alasan yang diterima oleh pengadilan.

Setelah ketidakhadiran saksi dikonfirmasi, penasihat hukum terdakwa atau pihak yang berkepentingan biasanya akan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menerapkan kuasa paksa. Permohonan ini diajukan dengan menyertakan bukti bahwa saksi yang bersangkutan telah diundang secara sah dan bahwa kehadiran mereka sangat penting untuk proses peradilan. Hakim kemudian akan menilai permohonan tersebut dan memutuskan apakah tindakan kuasa paksa diperlukan. Jika hakim memutuskan untuk melanjutkan dengan kuasa paksa, pengadilan dapat mengeluarkan perintah atau keputusan yang memerintahkan penegakan hukum, seperti polisi, untuk menjemput paksa saksi dan membawanya ke pengadilan.

Penerapan kuasa paksa terhadap saksi melibatkan beberapa langkah kritis, di antaranya adalah persiapan surat perintah penangkapan atau penjemputan, yang merinci identitas saksi, alasan kehadiran yang dipaksa, dan rincian tentang kewajiban hukum saksi untuk hadir. Penegakan hukum yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah ini harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, menjaga hak-hak saksi selama proses penjemputan, dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan.[28]

[28] Sayogie, Frans & Rasyid, Abdur, 2014. Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm. 29.

Setelah saksi dihadirkan di pengadilan, mereka akan diminta untuk memberikan kesaksian mereka di bawah sumpah, dan penasihat hukum terdakwa akan memiliki kesempatan untuk memeriksa mereka. Jika saksi mengabaikan panggilan tanpa alasan yang sah, mereka dapat menghadapi sanksi tambahan atau tindakan hukum, termasuk potensi denda atau hukuman lain yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, sebagai bentuk pencegahan dan penegakan kepatuhan terhadap kewajiban hukum.

Mekanisme kuasa paksa ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak terhambat oleh ketidakhadiran saksi yang mungkin mempengaruhi keadilan kasus tersebut, baik dalam hal pemenuhan hak-hak terdakwa maupun dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang adil dan setara. Selain itu, keberadaan mekanisme ini mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan dapat disajikan dan diperiksa di hadapan pengadilan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang lengkap dan menyeluruh.

Mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan adalah prosedur yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memaksa saksi *a de charge* yang telah mengingkari panggilan untuk hadir di persidangan. Mekanisme ini dilakukan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP,

yang menetapkan bahwa keterangan saksi *a de charge* harus diperoleh secara sah dan meyakinkan. Jika saksi a de charge mengingkari panggilan, maka pihak berwenang dapat menggunakan kuasa paksa untuk memaksa saksi tersebut hadir di persidangan. Kuasa paksa ini dilakukan dengan memperoleh surat perintah dari majelis hakim yang berwenang, yang menetapkan bahwa saksi *a de charge* harus hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang diinginkan.

Mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan merupakan sebuah instrumen penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks peradilan pidana, di mana tujuan utamanya adalah memastikan kehadiran saksi yang relevan guna menjamin keadilan bagi terdakwa. Dalam konteks hukum pidana, saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan. Namun, sering kali terjadi situasi di mana saksi *a de charge* mengingkari panggilan pengadilan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan eksternal, intimidasi, atau ketakutan akan konsekuensi hukum. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang telah menetapkan mekanisme kuasa paksa yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk memaksa kehadiran saksi tersebut melalui penerapan sanksi hukum dan tindakan administratif yang tegas. Penggunaan kuasa paksa ini

harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk proporsionalitas, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak-hak dasar saksi.

Di sisi lain, penerapan kuasa paksa juga harus dipandang sebagai upaya terakhir setelah upaya persuasif lainnya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjamin kehadiran saksi di pengadilan tetapi juga sebagai refleksi dari komitmen sistem peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran materiil. Dengan demikian, penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk terus mengkaji dan menyempurnakan regulasi terkait kuasa paksa terhadap saksi *a de charge*, agar dapat mengakomodasi perkembangan dinamika sosial dan hukum yang terus berubah, sekaligus memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terlindungi.

Mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum yang harus dipatuhi untuk memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Saksi *a de charge*, yang berfungsi untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa, memiliki hak untuk dihadirkan dalam persidangan, dan ketidakhadirannya

dapat menimbulkan tantangan bagi proses pembuktian yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Proses pemanggilan paksa ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kehadiran saksi, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah potensi penyalahgunaan hak oleh pihak-pihak tertentu. Dalam praktiknya, pelaksanaan kuasa paksa ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum sangat penting dalam mendampingi saksi *a de charge*, guna menjamin bahwa proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak saksi, sehingga keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi pada kejelasan fakta-fakta hukum yang dihadapi oleh majelis hakim.

Mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan merupakan isu kompleks dalam hukum acara pidana yang memerlukan kajian mendalam. Hak untuk menghadirkan saksi *a de charge* merupakan manifestasi dari prinsip asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif, namun kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi juga merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati. Konflik antara kedua hak tersebut seringkali muncul ketika seorang saksi *a de charge* enggan untuk hadir di persidangan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menerapkan tindakan-tindakan koersif guna memaksa saksi untuk hadir. Penerapan kuasa paksa ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dan memastikan bahwa kebenaran materiil dapat terungkap. Namun demikian, penggunaan kuasa paksa harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Penerapan kuasa paksa yang berlebihan atau tidak proporsional dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia saksi, seperti hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk tidak menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai batasan-batasan penggunaan kuasa paksa terhadap saksi *a de charge*, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan alternatif lain selain

kuasa paksa, seperti pemberian teguran, denda, atau penahanan sementara, yang dapat diterapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh saksi.

Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* juga terkait erat dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penggunaan kuasa paksa yang tidak bijaksana dapat merusak citra peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa mekanisme kuasa paksa diterapkan secara adil dan efektif.

Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus kajian lebih lanjut, antara lain:

a. **Batasan-batasan hukum:** Mengidentifikasi batasan-batasan hukum dalam penerapan kuasa paksa terhadap saksi a de charge, baik dalam undang-undang maupun dalam yurisprudensi.
b. **Hak asasi manusia:** Menganalisis bagaimana penerapan kuasa paksa dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia saksi dan bagaimana cara meminimalisir risiko pelanggaran tersebut.
c. **Alternatif terhadap kuasa paksa:** Mengembangkan alternatif-alternatif lain yang lebih efektif dan

manusiawi dalam memaksa saksi untuk hadir di persidangan.

d. **Peran hakim:** Menganalisis peran hakim dalam memutuskan penerapan kuasa paksa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim.
e. **Peran penasihat hukum:** Menganalisis peran penasihat hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi *a de charge* yang menghadapi ancaman tindakan koersif.[29]

Secara keseluruhan, mekanisme kuasa paksa terhadap saksi *a de charge* yang mengingkari panggilan adalah prosedur yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memaksa saksi tersebut hadir di persidangan. Kuasa paksa ini dilakukan dengan memperoleh surat perintah dari majelis hakim yang berwenang dan dapat menggunakan kekuatan hukum yang ada untuk memaksa saksi tersebut hadir di persidangan. Keterangan dari saksi *a de charge* yang dihadirkan dengan kuasa paksa ini harus dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim.

[29] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 74.

BAB V

KONSEP REFORMASI KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI

A. Pentingnya Kesetaraan Kewenangan Dalam Pemanggilan Saksi

Pentingnya kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek fundamental yang mendukung prinsip keadilan dan integritas proses hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk menghadirkan bukti yang relevan dan saksi yang mendukung argumen mereka di pengadilan. Kesetaraan kewenangan ini tidak hanya mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap pihak dalam persidangan memiliki hak yang sama untuk membela diri dan membuktikan posisi mereka, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan, mencegah dominasi atau ketidakadilan yang dapat timbul dari ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa baik pihak penuntut maupun pembela memiliki hak yang sama untuk memanggil saksi, baik saksi yang mendukung tuntutan mereka

maupun saksi *a de charge* yang mendukung pembelaan, tanpa adanya intervensi atau penghalangan yang tidak adil dari pihak manapun.

Kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyampaian bukti dilakukan secara transparan dan komprehensif, memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi semua fakta dan keterangan yang relevan sebelum mengambil keputusan. Hal ini membantu meminimalkan risiko bias atau keputusan yang tidak berdasarkan bukti yang lengkap, karena semua bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan dapat disajikan dan diperiksa secara setara. Dengan adanya kesetaraan kewenangan, proses peradilan menjadi lebih adil dan kredibel, karena setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasus mereka dengan cara yang memadai, serta untuk menanggapi dan menguji keterangan dari pihak lawan.[30]

Di samping itu, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi berperan penting dalam melindungi hak-hak terdakwa, terutama hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan hak untuk membela diri. Tanpa adanya kesetaraan dalam hak untuk memanggil saksi, terdakwa mungkin tidak dapat

[30] Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum." Jurnal Crepido Vol. 1 no. 1 , Hlm. 48.

menghadirkan saksi-saksi yang dapat membantah tuduhan atau memberikan bukti yang mendukung pembelaan mereka, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil atau tidak akurat. Kesetaraan kewenangan juga mencegah kemungkinan terjadinya tindakan diskriminatif atau bias dalam proses pemanggilan saksi, yang bisa mempengaruhi keadilan dan integritas proses peradilan.

Proses pemanggilan saksi yang adil dan setara juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa proses peradilan dilakukan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, mereka lebih cenderung memiliki kepercayaan pada integritas sistem hukum dan hasil keputusan pengadilan. Sebaliknya, ketidaksetaraan dalam kewenangan pemanggilan saksi dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak dapat diandalkan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan merusak legitimasi sistem peradilan.

Kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Konsep ini menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses peradilan. Ketika semua pihak memiliki akses yang setara untuk menghadirkan saksi yang menguatkan posisinya, maka

kebenaran yang objektif lebih mudah terungkap. Hal ini sangat krusial karena kesaksian seringkali menjadi bukti yang sangat penting dalam membuktikan suatu peristiwa hukum.

Mengapa kesetaraan ini begitu penting? Pertama, kesetaraan kewenangan mencegah terjadinya praktik diskriminasi dan ketidakadilan. Jika hanya pihak tertentu yang memiliki kemudahan dalam memanggil saksi, maka pihak yang lemah akan termarginalkan dan sulit untuk membela hak-haknya. Kedua, kesetaraan ini menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara transparan dan akuntabel. Ketika semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti, maka publik dapat lebih mudah menilai kebenaran dan keadilan suatu putusan. Ketiga, kesetaraan ini juga berkontribusi pada pembentukan rasa percaya masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum berlaku adil bagi semua, maka mereka akan lebih patuh terhadap hukum dan ikut serta dalam menjaga ketertiban.

Dalam praktiknya, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, perlu adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai prosedur pemanggilan saksi. Aturan ini harus mudah dipahami oleh semua pihak dan tidak memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Kedua, perlu disediakan fasilitas yang memadai bagi semua pihak untuk memanggil saksi. Misalnya,

pihak yang tidak mampu secara finansial harus dibantu untuk menanggung biaya pemanggilan saksi. Ketiga, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pemanggilan saksi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang.

Namun, dalam kenyataannya, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi seringkali masih menjadi tantangan. Perbedaan akses terhadap sumber daya, pengaruh politik, dan praktik-praktik korupsi dapat menghambat terwujudnya kesetaraan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki sistem peradilan agar prinsip kesetaraan dapat benar-benar terwujud.

Usulan perubahan regulasi dalam proses persidangan adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Usulan ini dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk memperbaiki beberapa aspek dalam proses persidangan. Salah satu contoh usulan perubahan regulasi adalah dalam kasus-kasus di mana saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan karena keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini penting karena keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut.

Oleh karena itu, usulan perubahan regulasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa memiliki nilai di dalam persidangan.[31]

Selain itu, usulan perubahan regulasi juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai. Hal ini penting karena keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Dalam praktek, usulan perubahan regulasi juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan

[31] Handayani, Yeni. 13 Oktober 2014. "Pengaturan Hak Asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat." Rechtsvinding, Hlm. 42.

melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai. Hal ini penting karena keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Konsep kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi tidak hanya relevan dalam konteks peradilan pidana konvensional, namun juga memiliki implikasi yang signifikan dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam paradigma keadilan restoratif, di mana penekanan lebih diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, peran saksi menjadi semakin krusial. Saksi tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa suara semua pihak yang relevan dapat didengar secara setara.[32]

Ketidaksetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi dalam konteks keadilan restoratif dapat bermanifestasi dalam

[32] Marzuki, Peter Muhammad. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada media Group , Hlm. 64.

berbagai bentuk, seperti dominasi narasi pihak tertentu, diskriminasi terhadap kelompok rentan, atau bahkan manipulasi terhadap keterangan saksi. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan restoratif, yaitu pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjamin bahwa semua pihak, termasuk saksi, memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan restoratif. Selain itu, perlu pula dikembangkan suatu kerangka normatif yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban saksi dalam proses tersebut.

Dalam konteks global, terdapat berbagai praktik terbaik dalam pemanggilan saksi dalam konteks keadilan restoratif. Beberapa negara telah mengembangkan model-model khusus untuk melindungi saksi anak, saksi korban kekerasan seksual, atau saksi yang berasal dari kelompok minoritas. Model-model tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam upaya untuk menyempurnakan sistem peradilan restoratif.

Pentingnya kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat bahwa prinsip ini berperan sebagai fondasi untuk menjamin keadilan substantif dan prosedural, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik itu pihak penuntut maupun pembela, memiliki akses yang setara terhadap bukti yang relevan dan

keterangan saksi yang dapat mempengaruhi hasil persidangan. Kesetaraan kewenangan ini mencakup tidak hanya hak untuk memanggil saksi, tetapi juga kewajiban untuk menghormati hak-hak saksi, termasuk hak untuk tidak diintimidasi dan hak untuk dihadirkan dalam suasana yang kondusif bagi penyampaian keterangan yang jujur dan akurat. Dalam konteks ini, pemanggilan saksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi yang dianggap penting bagi penguatan argumen mereka, tanpa adanya diskriminasi atau bias yang dapat merugikan salah satu pihak.

Lebih lanjut, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi juga berkontribusi pada penguatan legitimasi proses peradilan, di mana keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, karena didasarkan pada bukti yang diperoleh melalui proses yang adil dan berimbang. Dalam praktiknya, ketidaksetaraan dalam kewenangan pemanggilan saksi dapat menciptakan ketidakadilan yang sistemik, di mana salah satu pihak dapat dengan mudah mendominasi proses, sementara pihak lain terpinggirkan, sehingga mengakibatkan hasil persidangan yang tidak mencerminkan kebenaran material. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan bahwa pemanggilan saksi

dilakukan secara adil dan berimbang, termasuk melalui pengaturan yang jelas mengenai prosedur pemanggilan, hak-hak saksi, serta sanksi bagi pihak yang berupaya menghalangi atau mengintimidasi saksi.

Dengan demikian, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi bukan hanya merupakan aspek teknis dalam hukum acara pidana, tetapi juga merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan keadilan yang substantif, di mana setiap individu, tanpa memandang posisi atau kepentingan hukum mereka, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Pentingnya kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi merupakan suatu aspek fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin integritas proses hukum dan keadilan substansial, di mana setiap pihak yang terlibat—baik pihak penuntut maupun pihak pembela—mempunyai hak dan wewenang yang setara untuk memanggil saksi guna memberikan keterangan yang relevan dan substansial terhadap kasus yang sedang ditangani. Kesetaraan kewenangan ini berfungsi sebagai pilar utama dalam prinsip audi alteram partem, yang menegaskan bahwa setiap pihak harus diberikan

kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi mereka tanpa adanya diskriminasi atau bias yang dapat mempengaruhi hasil persidangan. Tanpa adanya kesetaraan dalam kewenangan pemanggilan saksi, terdapat risiko bahwa salah satu pihak dapat mengalami ketidakadilan substantif akibat dari pembatasan akses atau pengabaian terhadap saksi-saksi yang dapat memperkuat atau meringankan posisi hukum mereka. Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur tentang pemanggilan saksi harus secara tegas dan rinci menetapkan mekanisme yang memastikan bahwa semua pihak memiliki hak yang sama dalam mengajukan dan mengakses saksi, serta bahwa hak-hak saksi tersebut dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung. Implementasi prinsip kesetaraan ini juga memerlukan adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik-praktik manipulatif yang dapat mengancam objektivitas dan fairness dalam proses persidangan, serta membutuhkan sistem penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat menjalankan haknya tanpa hambatan. Dengan demikian, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan procedural, tetapi juga berperan sebagai jaminan bagi tercapainya putusan yang akurat dan sahih, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi adalah elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berlangsung secara adil dan seimbang, memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk membela argumen mereka, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang komprehensif dan akurat. Hal ini tidak hanya mendukung prinsip keadilan individual tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan umum terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kesetaraan kewenangan dalam pemanggilan saksi adalah penting dalam proses persidangan karena memungkinkan terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan terdakwa dan melawan dakwaan dari JPU. Kesetaraan ini juga memungkinkan hakim untuk mendengar keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan tersebut dalam putusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim benar-benar berdasarkan fakta hukum yang jelas dan akurat.

B. Usulan Perubahan Regulasi

Usulan perubahan regulasi pada konsep reformasi kewenangan pemanggilan saksi dalam sistem peradilan pidana adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur hukum terkait hak dan kewajiban

pihak-pihak dalam proses peradilan, khususnya dalam hal pemanggilan dan kehadiran saksi yang dapat mempengaruhi hasil persidangan. Reformasi ini seringkali dimulai dari identifikasi berbagai isu dan tantangan dalam regulasi yang ada, seperti ketidakseimbangan dalam kewenangan antara pihak penuntut dan pihak pembela, hambatan administratif yang mengganggu efektivitas pemanggilan saksi, serta masalah terkait hak-hak saksi yang mungkin terabaikan atau tidak dilindungi dengan baik. Usulan perubahan regulasi berfokus pada penyusunan dan penerapan aturan yang lebih jelas dan adil dalam pemanggilan saksi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik penuntut maupun pembela, memiliki akses yang setara untuk menghadirkan saksi yang relevan, tanpa adanya pembatasan atau penghalangan yang tidak wajar.

Proses reformasi ini melibatkan sejumlah langkah, mulai dari kajian dan analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, yang sering kali dilakukan melalui studi kasus, evaluasi praktik peradilan, dan konsultasi dengan para ahli hukum, praktisi peradilan, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi area-area di mana perubahan diperlukan, seperti dalam hal hak untuk memanggil saksi, prosedur administratif, dan mekanisme perlindungan bagi saksi. Salah satu fokus utama dari usulan reformasi adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kewenangan pemanggilan

saksi, dengan memberikan hak dan tanggung jawab yang seimbang kepada semua pihak dalam proses peradilan. Ini termasuk memberikan akses yang lebih baik dan prosedur yang lebih sederhana untuk pemanggilan saksi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan dan menguji keterangan saksi di pengadilan.[33]

Usulan perubahan juga mencakup perbaikan dalam mekanisme perlindungan bagi saksi, seperti perlindungan terhadap saksi yang mungkin menghadapi ancaman atau tekanan, serta penegakan kuasa paksa dengan cara yang adil dan manusiawi jika saksi mengingkari panggilan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam pemanggilan saksi, yang tidak hanya mempermudah proses administratif tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Dalam tahap implementasi, usulan perubahan regulasi biasanya memerlukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat hukum, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk

[33] Istijab, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 29.

menilai efektivitas reformasi yang telah diterapkan, serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan umpan balik dan pengalaman praktis dari sistem peradilan.

Usulan perubahan regulasi pada konsep reformasi kewenangan pemanggilan saksi dalam proses persidangan adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Usulan ini dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk memperbaiki beberapa aspek dalam proses persidangan, seperti memastikan bahwa keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa memiliki nilai di dalam persidangan dan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat.

Dalam beberapa kasus, terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yang berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kualifikasi saksi a de charge yang dapat mempengaruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. Keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Selain itu, dalam praktek peradilan, terdakwa dan penasihat hukum sering kali harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai.

Secara keseluruhan, usulan perubahan regulasi pada konsep reformasi kewenangan pemanggilan saksi bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan efisien, dengan memastikan bahwa semua pihak dalam persidangan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam proses pemanggilan dan penyampaian keterangan saksi. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan diambil berdasarkan bukti yang komprehensif dan adil.

C. Peran Lembaga Pengawasan Dan Advokasi

Peran lembaga pengawasan dan advokasi pada konsep reformasi kewenangan pemanggilan saksi dalam proses

persidangan adalah sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Lembaga pengawasan dan advokasi memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang jelas dan akurat, serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses persidangan. Salah satu contoh peran lembaga pengawasan dan advokasi adalah dalam kasus-kasus di mana saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan karena keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini penting karena keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut. Oleh karena itu, lembaga pengawasan dan advokasi harus memastikan bahwa keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa memiliki nilai di dalam persidangan dan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat.

Selain itu, lembaga pengawasan dan advokasi juga memiliki peran dalam memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum dapat mempelajari dan

memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai. Hal ini penting karena keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Dalam praktek, lembaga pengawasan dan advokasi juga memiliki peran dalam memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai. Hal ini penting karena keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus

memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.[34]

Lembaga pengawasan dan advokasi memainkan peran yang sangat krusial dalam proses reformasi kewenangan pemanggilan saksi. Mereka bertindak sebagai pengawas independen yang memantau pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku, serta sebagai advokat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan dalam proses peradilan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan, memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi dan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

Peran utama lembaga pengawasan dan advokasi dalam konteks reformasi kewenangan pemanggilan saksi adalah sebagai berikut:

1. **Monitoring dan Evaluasi:** Lembaga pengawasan bertugas memantau pelaksanaan aturan-aturan yang mengatur proses pemanggilan saksi. Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis kasus-kasus yang melibatkan pemanggilan saksi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Hasil

[34] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 47.

monitoring dan evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan.

2. **Advokasi:** Lembaga advokasi berperan sebagai pembela bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan dalam proses peradilan. Mereka memberikan bantuan hukum, pendidikan hukum, dan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, lembaga advokasi juga aktif melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi kewenangan pemanggilan saksi.
3. **Sosialisasi:** Lembaga pengawasan dan advokasi memiliki peran penting dalam mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan rekomendasi perbaikan kepada masyarakat luas, termasuk kepada para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang sama tentang pentingnya reformasi kewenangan pemanggilan saksi.
4. **Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan:** Lembaga pengawasan dan advokasi seringkali dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan terkait reformasi kewenangan pemanggilan saksi. Mereka memberikan masukan dan saran kepada para pembuat kebijakan untuk memastikan

bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. **Pengembangan Kapasitas:** Lembaga pengawasan dan advokasi juga berperan dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik di internal lembaga maupun di masyarakat. Mereka menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan hak-hak mereka dalam proses peradilan.[35]

Dengan adanya lembaga pengawasan dan advokasi, diharapkan proses reformasi kewenangan pemanggilan saksi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra kerja bagi pemerintah dan lembaga peradilan dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Namun, perlu diakui bahwa lembaga pengawasan dan advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Selain itu,

[35] Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ." Jurnal Yudisial 13, Hlm. 31.

lembaga pengawasan dan advokasi juga seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang tidak ingin adanya perubahan.

Kesimpulannya, lembaga pengawasan dan advokasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses reformasi kewenangan pemanggilan saksi. Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, lembaga-lembaga ini dapat menjadi kekuatan penggerak dalam mewujudkan peradilan yang lebih adil dan transparan.

Secara keseluruhan, peran lembaga pengawasan dan advokasi pada konsep reformasi kewenangan pemanggilan saksi dalam proses persidangan adalah sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Lembaga pengawasan dan advokasi memiliki peran dalam memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang jelas dan akurat, serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses persidangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim benar-benar berdasarkan fakta hukum yang jelas dan akurat.

D. Strategi Peningkatan Kapasitas Terdakwa Dan Penasehat Hukum

Strategi peningkatan kapasitas terdakwa dan penasihat hukum dalam konteks reformasi kewenangan pemanggilan saksi

adalah langkah-langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat kemampuan terdakwa dan tim pembela mereka dalam memanfaatkan hak mereka untuk memanggil saksi secara efektif, serta untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan efisien dalam kerangka reformasi yang telah diterapkan. Langkah pertama dalam strategi ini adalah memberikan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif bagi penasihat hukum, yang mencakup teknik-teknik terbaru dalam pengumpulan dan pemanggilan saksi, serta pemahaman mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal, seminar, dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan hukum, asosiasi pengacara, atau institusi terkait lainnya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penasihat hukum dalam hal strategi pemanggilan saksi, mereka akan lebih mampu mengidentifikasi saksi yang relevan, menyusun argumen yang efektif untuk mendukung permohonan pemanggilan, dan mengelola proses pemeriksaan saksi dengan cara yang mendukung pembelaan terdakwa.

Peningkatan kualitas pembelaan dalam proses peradilan pidana merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan substansial. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah peningkatan kapasitas baik terdakwa maupun penasehat hukum. Terdakwa sebagai subjek hukum yang hak-haknya

dilindungi oleh undang-undang, perlu diberikan kesempatan yang sama untuk memahami dan mempersiapkan pembelaannya. Sementara itu, penasehat hukum sebagai representasi hukum terdakwa, memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup aspek pendidikan hukum bagi terdakwa, peningkatan kompetensi penasehat hukum, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Pendidikan hukum bagi terdakwa tidak hanya sebatas pemberian informasi tentang prosedur peradilan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta cara-cara untuk mengoptimalkan pembelaan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi penasehat hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan khusus, magang, dan sertifikasi. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pembelaan yang layak dapat terjamin. Dengan demikian, melalui peningkatan kapasitas terdakwa dan penasehat hukum, diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.[36]

[36] Sitoresmi, P. D. (2017). Implementasi Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dan Implikasinya Terhadap Putusan Yng DIjatuhkan Hakim Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Putusan

Strategi peningkatan kapasitas terdakwa dan penasehat hukum merupakan elemen krusial dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana, di mana fokus utamanya adalah pada pengembangan kemampuan dan kompetensi baik dari terdakwa maupun penasehat hukum mereka agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan serta menjamin tercapainya keadilan substansial. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas terdakwa melibatkan pemberian akses yang lebih baik terhadap informasi hukum, pemahaman mendalam tentang hak-hak hukum mereka, serta pelatihan mengenai strategi pembelaan yang efektif dan penggunaan prosedur hukum yang tepat. Sementara itu, bagi penasehat hukum, strategi peningkatan kapasitas mencakup pengembangan keterampilan teknis dan pengetahuan mendalam mengenai teori hukum, praktik litigasi, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menghadapi berbagai dinamika persidangan. Implementasi strategi ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk penyediaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing individu serta penguatan kerjasama antara lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi, dan instansi peradilan. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala harus diterapkan untuk memastikan efektivitas dari

---

Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Bau). Surakarta: Universitas Sebelas Maret , Hlm. 29.

program peningkatan kapasitas ini dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna mengakomodasi perubahan dalam praktek hukum dan perkembangan kebijakan peradilan.

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki keterampilan praktis, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman terhadap etika profesi dan tanggung jawab sosial, sehingga baik terdakwa maupun penasehat hukum dapat beroperasi dengan standar yang tinggi dalam menjaga hak-hak terdakwa dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, strategi peningkatan kapasitas ini berfungsi sebagai pilar penting dalam menciptakan proses peradilan yang lebih adil, transparan, dan efektif, serta dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang lebih kompeten dan responsif.

Strategi peningkatan kapasitas terdakwa dan penasihat hukum dalam konteks sistem peradilan pidana merupakan suatu pendekatan yang krusial untuk memperkuat hak-hak terdakwa serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pembelaan yang efektif dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan substantif dalam proses hukum. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas terdakwa tidak hanya mencakup pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka dan prosedur peradilan yang berlaku, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses

pembelaan, termasuk dalam hal pengumpulan bukti, penyampaian argumen, dan pengelolaan emosi yang mungkin timbul akibat situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan yang dirancang khusus untuk terdakwa, yang mencakup aspek-aspek seperti literasi hukum, teknik komunikasi, serta keterampilan pengambilan keputusan, sangat penting untuk membantu mereka memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan untuk mempersiapkan mereka menghadapi persidangan dengan lebih percaya diri dan terinformasi.[37]

Di sisi lain, peningkatan kapasitas penasihat hukum juga merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya, mengingat bahwa penasihat hukum berperan sebagai perantara antara sistem peradilan dan terdakwa, serta sebagai advokat yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak klien mereka. Dalam konteks ini, strategi peningkatan kapasitas bagi penasihat hukum harus mencakup pelatihan berkelanjutan dalam hal pengetahuan hukum terkini, keterampilan litigasi, serta pemahaman mendalam tentang psikologi klien, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam merumuskan strategi pembelaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing terdakwa. Selain itu, kolaborasi antara penasihat hukum dan

[37] Siregar, Barunggam. 2019. "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN/PLG)." Lex Lata, Vol. 1, No. 3, Hlm. 235.

lembaga pendidikan hukum serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana pengetahuan dan pengalaman dapat dibagikan secara luas, sehingga menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi para penasihat hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan demikian, penerapan strategi peningkatan kapasitas yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi terdakwa dan penasihat hukum tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelaan yang diberikan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang setara dan layak. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat, serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat.

Kesimpulannya, peningkatan kapasitas terdakwa dan penasehat hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi kewenangan pemanggilan saksi. Dengan kapasitas yang memadai, terdakwa dan penasehat hukum dapat berperan

secara aktif dalam proses peradilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara lebih baik.

BAB VI

KASUS-KASUS TERKAIT KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*

A. Kasus Nyata Pemanggilan Saksi *A De Charge*

Kasus nyata pemanggilan saksi *a de charge* sering kali menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana, di mana saksi yang dihadirkan untuk mendukung terdakwa memiliki peran kunci dalam mengubah hasil persidangan dan membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Salah satu contoh yang menarik dalam konteks ini adalah kasus "[Nama Kasus]" yang terjadi di [Lokasi] pada tahun [Tahun], di mana terdakwa, yang menghadapi tuduhan serius seperti [Tuduhan], menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dalam kasus ini, penasihat hukum terdakwa mengidentifikasi beberapa saksi *a de charge* yang dianggap penting untuk membantah tuduhan dan memberikan bukti yang mendukung posisi terdakwa.

Salah satu saksi kunci dalam kasus ini adalah [Nama Saksi], yang dikenal sebagai [Deskripsi Saksi], yang diharapkan dapat memberikan keterangan penting mengenai [Aspek Kasus

yang Terkait]. Meskipun surat panggilan saksi *a de charge* telah disampaikan secara resmi, [Nama Saksi] awalnya menolak untuk hadir di pengadilan, yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi tim pembela. Dalam situasi ini, penasihat hukum terdakwa menghadapi hambatan signifikan, karena ketidakhadiran saksi kunci dapat mempengaruhi kekuatan argumen pembelaan dan menghambat upaya untuk membuktikan ketidakbersalahan terdakwa.

Untuk mengatasi masalah ini, tim pembela mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menerapkan mekanisme kuasa paksa guna memaksa kehadiran saksi tersebut. Pengadilan, setelah menilai relevansi dan kepentingan saksi, mengeluarkan perintah penjemputan paksa untuk memastikan bahwa [Nama Saksi] dapat hadir di persidangan. Proses ini mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penjemputan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sambil memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip keadilan tetap dihormati.

Setelah saksi berhasil dihadirkan di pengadilan, mereka memberikan keterangan yang sangat relevan dan mendukung pembelaan terdakwa, yang berpotensi mengubah arah persidangan. Kesaksian dari [Nama Saksi] membantu mengklarifikasi beberapa aspek penting dari kasus dan membantah argumen penuntut dengan cara yang substansial,

yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan pengadilan yang lebih adil. Kasus ini menyoroti bagaimana pemanggilan saksi *a de charge* dapat memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa semua bukti yang relevan dipertimbangkan dalam proses peradilan dan bahwa hak terdakwa untuk membela diri dipenuhi dengan cara yang adil dan transparan.

Contoh kasus nyata ini menunjukkan bagaimana pemanggilan saksi *a de charge*, meskipun menghadapi tantangan dan hambatan, merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan integritas proses hukum. Dengan menegakkan mekanisme yang memadai dan memastikan hak semua pihak terpenuhi, sistem peradilan dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil.

Kasus nyata yang lain tentang pemanggilan saksi *a de charge* dalam proses persidangan adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Salah satu contoh kasus nyata adalah dalam kasus-kasus di mana saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai di dalam persidangan karena keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini penting karena

keterangan saksi yang tidak jelas atau terpengaruh dapat menyebabkan keraguan pada kebenaran keterangan tersebut.

Selain itu, dalam praktek, kasus nyata pemanggilan saksi *a de charge* juga melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang jelas dan akurat. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, penasihat hukum dapat mempelajari dan memastikan berkas perkara yang diberikan, mengidentifikasi setiap saksi, dan melaporkan kepada hakim bahwa ada saksi yang masih berada di dalam ruang persidangan. Selain itu, penasihat hukum juga dapat membentuk tim yang bertugas sebagai pemantau dan melakukan dokumentasi apabila sudah selesai. Hal ini penting karena keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Dalam beberapa kasus, terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yang berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kualifikasi saksi a de charge yang dapat mempengaruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. Keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam

sidang TIPIKOR harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.[38]

Secara keseluruhan, kasus nyata pemanggilan saksi *a de charge* dalam proses persidangan adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan adil. Kasus nyata ini melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk memastikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki keterangan yang jelas dan akurat, serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses persidangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim benar-benar berdasarkan fakta hukum yang jelas dan akurat.

Pemanggilan saksi *a de charge* merupakan sebuah mekanisme dalam proses peradilan pidana di mana seorang saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa. Tujuan utama dari pemanggilan saksi ini adalah untuk meruntuhkan atau meragukan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), sehingga terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah. Dalam praktiknya,

[38] Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ." Jurnal Yudisial 13, Hlm. 46.

kasus pemanggilan saksi *a de charge* seringkali menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh terkenal atau kasus yang memiliki dampak sosial yang luas.

Beberapa kasus nyata pemanggilan saksi *a de charge* yang pernah terjadi antara lain:

1. **Kasus korupsi:** Dalam kasus korupsi, saksi *a de charge* seringkali dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai ketidakberadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti kerugian negara atau adanya niat jahat. Saksi ini bisa berasal dari pihak terdakwa sendiri, rekan kerja, atau bahkan pihak yang terlibat dalam proyek yang menjadi objek perkara.
2. **Kasus pembunuhan:** Dalam kasus pembunuhan, saksi *a de charge* dapat dipanggil untuk memberikan alibi bagi terdakwa, atau untuk meragukan keterangan saksi-saksi lain yang memberatkan terdakwa. Saksi ini bisa berasal dari keluarga terdakwa, teman dekat, atau orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara pada saat peristiwa terjadi.
3. **Kasus narkotika:** Dalam kasus narkotika, saksi *a de charge* seringkali dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai asal-usul barang bukti, atau untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya narkotika dalam barang tersebut. Saksi ini bisa berasal dari penjual barang,

kurir, atau orang-orang yang pernah berhubungan dengan barang bukti tersebut.

Dalam setiap kasus pemanggilan saksi *a de charge*, terdapat sejumlah tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan:

1. **Kredibilitas saksi:** Kredibilitas saksi *a de charge* sangat penting untuk diuji, karena kesaksian mereka dapat sangat mempengaruhi putusan hakim. Hakim harus hati-hati dalam menilai kebenaran dan kejujuran kesaksian saksi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang saksi, kepentingan pribadi, dan konsistensi keterangannya.
2. **Bukti pendukung:** Saksi *a de charge* idealnya didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat memperkuat keterangannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen, rekaman, atau keterangan saksi lain.
3. **Strategi pembelaan:** Pemanggilan saksi *a de charge* merupakan bagian dari strategi pembelaan yang dirancang oleh penasehat hukum. Penasehat hukum harus cermat dalam memilih saksi yang akan dipanggil, serta menyusun pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk menggali keterangan saksi.

4. **Peran hakim:** Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai seluruh bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi *a de charge*. Hakim harus bersikap objektif dan imparsial dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada.

Kesimpulannya, pemanggilan saksi *a de charge* merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk membela diri. Namun, keberhasilan dari strategi ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, seperti kredibilitas saksi, kekuatan bukti pendukung, dan kemampuan penasehat hukum dalam menyusun strategi pembelaan. Dalam praktiknya, kasus pemanggilan saksi *a de charge* seringkali menjadi sorotan publik dan memicu berbagai perdebatan, terutama ketika melibatkan kepentingan-kepentingan yang besar.

B. Analisis Yuridis Dan Praktis Kasus

Analisis yuridis dan praktis terhadap kasus pemanggilan saksi *a de charge* pada kasus tersebut:

Analisis Yuridis

Dalam analisis yuridis, kita melihat bagaimana hukum dan prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks pemanggilan

saksi *a de charge*, dengan fokus pada kasus nyata seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama-tama, penting untuk menilai dasar hukum dari kewenangan pemanggilan saksi, yang biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan peradilan pidana di negara tersebut. Dalam hal ini, regulasi yang relevan mencakup ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak dalam persidangan, prosedur pemanggilan saksi, serta mekanisme kuasa paksa.

1. **Hak untuk Memanggil Saksi:** Menurut prinsip-prinsip hukum pidana, terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi *a de charge* yang relevan untuk membela diri. Hak ini merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil, yang memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti dan keterangan yang mendukung argumen mereka. Ketidakmampuan untuk memanggil saksi yang relevan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak terdakwa.
2. **Prosedur Pemanggilan Saksi:** Berdasarkan ketentuan hukum, pemanggilan saksi dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan resmi. Jika saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan untuk penerapan kuasa paksa. Ini merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memastikan kehadiran saksi yang

diperlukan dan untuk mencegah penundaan atau penghalangan dalam proses peradilan.

3. **Mekanisme Kuasa Paksa:** Penerapan kuasa paksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang biasanya melibatkan pengadilan mengeluarkan perintah penangkapan atau penjemputan paksa. Pengadilan harus memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hak asasi manusia dan bahwa prosedur dilakukan dengan adil.
4. **Pengaruh Kesaksian:** Kesaksian dari saksi *a de charge* yang relevan berpotensi mempengaruhi keputusan pengadilan secara signifikan. Dalam analisis yuridis, penting untuk mengevaluasi bagaimana keterangan saksi mempengaruhi bukti dan argumen yang ada, serta dampaknya terhadap keputusan akhir pengadilan.
5. **Pasal 224 KUHPidana**: Pasal 224 KUHPidana menetapkan bahwa apabila seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, tetapi sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

6. **Pasal 65 KUHAP**: Pasal 65 KUHAP menetapkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
7. **Pasal 1 butir 26 KUHAP**: Pasal 1 butir 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.[39]

Analisis Praktis

Dalam analisis praktis, fokusnya adalah pada penerapan dan tantangan nyata dalam proses pemanggilan saksi *a de charge*, berdasarkan kasus yang telah terjadi:

1. **Kendala Administratif dan Logistik:** Pemanggilan saksi sering kali menghadapi kendala administratif dan logistik, seperti masalah dalam penyampaian surat panggilan atau penjadwalan kehadiran saksi. Dalam kasus nyata, jika [Nama Saksi] menolak panggilan, tantangan praktis melibatkan memastikan bahwa saksi dihadirkan dengan cara yang efisien dan sesuai hukum.

[39] Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hlm. 32.

2. **Koordinasi Penegakan Hukum:** Implementasi kuasa paksa memerlukan koordinasi yang efektif antara pengadilan dan aparat penegak hukum untuk menjemput saksi. Tantangan praktis di sini termasuk memastikan bahwa penjemputan dilakukan dengan cara yang menghormati hak-hak saksi dan meminimalkan gangguan atau risiko bagi semua pihak yang terlibat.
3. **Dukungan bagi Penasihat Hukum:** Penasihat hukum harus memiliki akses ke sumber daya yang memadai dan dukungan profesional untuk menangani proses pemanggilan saksi, termasuk pelatihan tentang strategi pemanggilan dan pengelolaan kasus. Tantangan praktis meliputi memastikan bahwa penasihat hukum dapat mengatasi hambatan dalam proses pemanggilan dan menghadapi potensi ketidakpatuhan oleh saksi.
4. **Dampak Kesaksian terhadap Persidangan:** Dalam praktiknya, kesaksian dari saksi *a de charge* dapat memiliki dampak besar pada hasil persidangan. Dalam kasus yang diuraikan, kehadiran [Nama Saksi] dan keterangannya kemungkinan besar mempengaruhi arah dan hasil persidangan. Pihak-pihak yang terlibat harus siap untuk mengelola dampak dari kesaksian ini dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan.

5. **Perlindungan Hak Saksi:** Penting untuk memastikan bahwa proses kuasa paksa tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, hal ini berarti melibatkan perlindungan yang memadai untuk saksi, seperti memastikan bahwa mereka tidak menghadapi ancaman atau tekanan dan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses pemanggilan dan pemeriksaan.
6. **Pemanggilan Saksi**: Dalam kasus peradilan terkait proyek pemecah ombak di Desa Likupang, terdapat saksi yang tidak hadir di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pemanggilan saksi harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka harus dilakukan pemanggilan paksa sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. **Kewenangan Hakim**: Hakim memiliki kewenangan untuk mendengar keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa. Keterangan dari saksi a de charge harus sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dan harus memiliki bobot pembuktian yang kuat agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Analisis yuridis dan praktis dari kasus pemanggilan saksi *a de charge* menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang adil dan prosedur yang efisien dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan baik. Dengan menilai dasar hukum dan tantangan praktis yang terkait, dapat diidentifikasi area-area di mana perbaikan mungkin diperlukan untuk mendukung keadilan dan integritas proses hukum. Keseluruhan proses harus mempertimbangkan hak-hak semua pihak dan memastikan bahwa reformasi yang diterapkan meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

C. Pembelajaran Dari Kasus Tersebut

Kasus-kasus pemanggilan saksi *a de charge* memberikan banyak pelajaran berharga, baik bagi para pelaku hukum maupun masyarakat umum. Berikut beberapa di antaranya:

1. **Pentingnya Kredibilitas Saksi:** Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menguji kredibilitas saksi. Keterangan saksi yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat atau yang memiliki kepentingan pribadi dapat meragukan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
2. **Peran Hakim yang Krusial:** Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam menilai seluruh bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi *a de charge*. Hakim harus

bersikap objektif dan imparsial dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada.

3. **Strategi Pembelaan yang Cerdas:** Kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa strategi pembelaan yang cerdas sangat penting untuk memenangkan perkara. Pemanggilan saksi *a de charge* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan, namun harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Bagi terdakwa yang tidak mampu, keterbatasan sumber daya dapat menjadi kendala dalam upaya menghadirkan saksi *a de charge*. Hal ini menunjukkan pentingnya akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang.
5. **Perluasan Akses Informasi:** Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan dapat mengawasi jalannya proses peradilan.
6. **Pentingnya Reformasi Hukum:** Kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan kita masih perlu terus diperbaiki. Reformasi hukum yang berkelanjutan

diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan.[40]

Implikasi bagi Pelaku Hukum

1. **Penasehat Hukum:** Penasehat hukum harus lebih cermat dalam memilih saksi *a de charge* dan menyusun strategi pembelaan yang efektif. Mereka juga perlu memahami betul tentang aturan-aturan yang berlaku mengenai pemanggilan saksi.
2. **Jaksa Penuntut Umum:** Jaksa penuntut umum harus lebih teliti dalam menyusun dakwaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Mereka juga perlu siap menghadapi strategi pembelaan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, termasuk pemanggilan saksi *a de charge*.
3. **Hakim:** Hakim harus selalu bersikap objektif dan imparsial dalam memeriksa perkara. Mereka harus mampu menilai kredibilitas saksi dan menguji kebenaran keterangan yang disampaikan.

Implikasi bagi Masyarakat

1. **Pentingnya Memahami Hukum:** Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka dan aturan-aturan yang

[40] Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 142.

berlaku dalam proses peradilan. Dengan demikian, mereka dapat mengawasi jalannya proses peradilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

2. **Partisipasi Aktif:** Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses peradilan, misalnya dengan menjadi saksi atau dengan melaporkan dugaan pelanggaran hukum.

Kasus-kasus pemanggilan saksi *a de charge* memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Dengan memahami pelajaran-pelajaran tersebut, kita dapat membangun sistem peradilan yang lebih baik dan berkeadilan.

D. Rekomendasi Untuk Pengembangan Hukum Terkait Kewenangan Pemanggilan Saksi *A De Charge*

Rekomendasi untuk pengembangan hukum terkait kewenangan pemanggilan saksi *a de charge* bertujuan untuk memperbaiki prosedur peradilan pidana, memastikan keadilan, dan meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Perbaikan Regulasi dan Prosedur**
    a. **Revisi dan Penyederhanaan Prosedur:** Perbaiki dan sederhanakan prosedur pemanggilan saksi untuk

mengurangi kompleksitas dan hambatan administratif. Prosedur yang jelas dan mudah dipahami akan mempermudah semua pihak dalam memanggil saksi dan memastikan kehadiran mereka di persidangan.

b. **Penyusunan Pedoman Standar:** Kembangkan pedoman standar yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pemanggilan saksi *a de charge*, termasuk mekanisme kuasa paksa. Pedoman ini harus diatur dengan baik dalam undang-undang atau peraturan untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan penyalahgunaan.

2. **Peningkatan Kewenangan Terdakwa dan Penasihat Hukum**

a. **Hak Pemanggilan yang Ditingkatkan:** Perkuat hak terdakwa dan penasihat hukum untuk memanggil saksi *a de charge* dengan memberikan akses yang lebih baik dan jaminan hukum dalam proses pemanggilan. Ini termasuk hak untuk mengajukan permohonan pemanggilan saksi tanpa adanya batasan yang tidak wajar.

b. **Dukungan Hukum dan Pendidikan:** Sediakan pelatihan dan dukungan bagi penasihat hukum tentang strategi pemanggilan saksi dan prosedur yang efektif.

Pendidikan yang memadai akan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi dan memanfaatkan kesaksian *a de charge* dengan lebih baik.

3. **Pengembangan Mekanisme Kuasa Paksa**
   a. **Aturan tentang Kuasa Paksa:** Tetapkan aturan yang lebih rinci dan ketat mengenai penggunaan kuasa paksa untuk memanggil saksi. Aturan ini harus memastikan bahwa tindakan kuasa paksa dilakukan dengan cara yang adil, menghormati hak-hak saksi, dan hanya diterapkan jika benar-benar diperlukan.
   b. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Kembangkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan kuasa paksa dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Lembaga pengawas independen dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan kuasa paksa serta mengatasi potensi penyalahgunaan.

4. **Perlindungan Hak Saksi**
   a. **Program Perlindungan Saksi:** Implementasikan program perlindungan saksi yang komprehensif untuk melindungi saksi dari ancaman atau tekanan selama

proses pemanggilan. Program ini harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan privasi saksi.

b. **Jaminan Kesejahteraan:** Berikan jaminan kesejahteraan dan dukungan bagi saksi yang terlibat dalam proses pemanggilan *a de charge*, termasuk bantuan hukum dan layanan konseling jika diperlukan.

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

a. **Publikasi dan Sosialisasi:** Tingkatkan transparansi proses pemanggilan saksi dengan mempublikasikan informasi mengenai prosedur, hak, dan kewajiban terkait pemanggilan saksi *a de charge*. Sosialisasi yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan di semua pihak yang terlibat.

b. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Lakukan evaluasi berkala terhadap prosedur dan praktik pemanggilan saksi untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan. Kumpulkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan, termasuk terdakwa, penasihat hukum, dan saksi, untuk membuat perbaikan yang diperlukan.

6. **Penguatan Dukungan Institusi**
    a. **Peningkatan Sumber Daya:** Pastikan bahwa institusi peradilan, seperti pengadilan dan kantor kejaksaan, memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani proses pemanggilan saksi dengan efisien. Ini termasuk investasi dalam teknologi dan sistem manajemen kasus.
    b. **Koordinasi Antar Instansi:** Fasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan penasihat hukum untuk mengatasi kendala administratif dan logistik dalam pemanggilan saksi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan efisien dalam hal pemanggilan saksi *a de charge*, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan yang lebih baik dalam proses hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Asis, Andi Sofyan dan H. Abd. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Eky, C. 2016. “Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi A de charge (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana”. Lex Crimen, Vol.V No 2.

Handayani, Yeni. 13 Oktober 2014. "Pengaturan Hak Asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat." Rechtsvinding 7

Istijab, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, Qiara Media, Pasuruan.

Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum." Jurnal Crepido Vol. 1 no. 1.

Kawengian, Tiovany A. 2016. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." Lex Privatum Vol. 4 36.

Marzuki, Peter Muhammad. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Mawarni, Laras Iga. 2021. Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi A de charge Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN. Png), Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Novianto, Prasetya Tanjung, Yosef Sri Bima Putra, dan Yusuf Rachmadiansyah. 2014. "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Terdakwa dalam Pembuktian dengan Menghadirkan Saksi A de charge dan Implikasi Terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Pemalsuan Surat." Jurnal Verstek Vol. 2 152-159.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pradita, Saktian Naris. 2015. Kedudukan Saksi A de charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.

Rosidah, Nikmah. 2014. Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.

Sayogie, Frans & Rasyid, Abdur, 2014. Interpretasi Teks Hukum Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum dan Linguistik Forensik. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siregar, Barunggam. 2019. "Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN/PLG)." Lex Lata, Vol. 1, No. 3 231-239.

Sitoresmi, P. D. (2017). Implementasi Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dan Implikasinya Terhadap Putusan Yng DIjatuhkan

Hakim Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Bau). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ." Jurnal Yudisial 13.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang.

PROFIL PENULIS

Data Pribadi

Nama	:	Agus Manurung, SE., SH., MH.
Alamat	:	Taman Kota Ciperna Blok E2 Kav. 16/17, Desa Ciperna, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, 19 Agustus 1970

Riwayat Pendidikan

1977-1983	: SDN Mangiran 1 Yogyakarta
1983-1986	: SMPN 8 Yogyakarta
1986-1989	: SMAN 3 Yogyakarta
1989-1995	: Fakultas Ekonomi (S-1) Universitas Gajah Mada Yogyakarta
2011-2015	: Fakultas Hukum (S-1) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

2013-2015 : Magister Hukum (S-2) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

2021-2024 : Promovendus Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Cirebon

Pengalaman Kerja

1996-1997 : Dosen di STIE Kerjasama Yogyakarta

1997-2001 : PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Jakarta

2001-2002 : PT. Jalatama Artha Berjangka, Jakarta

2002-2004 : PT. Bank Century International Indonesia, Tbk. Jakarta

2004-2005 : PT. Bank Kesawan Indonesia, Tbk. Jakarta

2008-sekarang : PT. Griya Prima Abadi sebagai Komisaris

2019-sekarang : PT. Cherbon Prima Abadi sebagai Komisaris

2010-sekarang : PT. Arjuna Taruna Karya sebagai Komisaris

2008-sekarang : Persero Aktif Persekutuan Perdata Kantor Hukum Integra Indonesia

2023-sekarang : Advokat pada Kantor Hukum Integra Indonesia

Data Pribadi

Nama : Gustav Manurung, SH.

Alamat : Perumahan Taman Kota Ciperna, Cluster Nirwana, Blok Q.2 No. 3, Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 28 Maret 1999

Riwayat Pendidikan

2005-2011 : SDN Mangiran Yogyakarta

2011-2012 : SMPN 1 Pandak Bantul Yogyakarta

2012-2015 : SMPN 1 Srandakan Yogyakarta

2015-2016 : SMAN 3 Cirebon

2016-2018 : SMAN 9 Cirebon

2018-2024 : Fakultas Hukum (S-1) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

2024 : Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI

Pengalaman Kerja

2021-2022 : Staff Magang di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cirebon

2018-sekarang : Staff Magang di Kantor Hukum Integra Indonesia

KEWENANGAN PEMANGGILAN SAKSI *A DE CHARGE*: KEDUDUKAN DAN KUASA PAKSA OLEH TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUM

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki kewenangan yang luas dalam memanggil saksi, termasuk memiliki kuasa paksa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi terdakwa dan penasihat hukum. Konsekuensinya, seringkali terjadi ketimpangan dalam proses peradilan, di mana saksi A De Charge sulit dihadirkan, menghambat proses pembelaan terdakwa dan penasihat hukum. Keadaan ini kontraproduktif terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan.

Tema yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesamaan kewenangan pemanggilan saksi A De Charge. Ketimpangan ini kerap kali menguntungkan pihak jaksa yang bertujuan memidana terdakwa, sementara terdakwa dan penasihat hukum terhambat dalam menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan. Praktik ini menambah kompleksitas dan tantangan dalam pembelaan hukum yang seharusnya adil dan berimbang.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang peduli terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kami berharap, dengan membaca buku ini, pembaca dapat memahami pentingnya kesamaan kewenangan dalam pemanggilan saksi serta mendorong terwujudnya reformasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
penerbitkmedia
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-174-509-5